



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 45./Pid.Sus/2014/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I. A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : Corolus Dionisius Tolos Alias CDT.Jemada
Umur/tgl lahir : 47 Tahun / 12 Desember 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Wae Ces No 16 B. RT 20 RW 1 Kelurahan Karot,
Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai
A g a m a : Khatolik
Pekerjaan : Wiraswasta (Dirut PD. Komodo Jaya)
Pendidikan :

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut umum sejak tanggal 7 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN. Kupang sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juli 2014.
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Makarius Paskalis Baut, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Palem II/10 No 29 B. Blok Duku Cibubur Jakarta Timur 13720, berdasarkan surat kuasa khusus No 115/SK/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang telah di daftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang dibawah register nomor 7/LGS/SK/Pid.Sus/2014/PN.KPg tanggal 12 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 April 2014 Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 April 2014 Nomor 45 / Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut.
- c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut.

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara PDS-02 / RTENG/Ft.1/04/2014 tanggal 22 April 2014
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini.
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tanggal 20 Agustus 2014 Nomor Reg. Perkara PDS-02 /RTENG/04/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT JEMADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*Tindak Pidana Korupsi*” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT JEMADA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan kepada terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT putusan.mahkamahagung.go.id

JEMADA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.979.107,- (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah). dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 tertanggal 12 April 2002;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 tertanggal 20 Mei 2005;
3. 1 (satu) bundel laporan akhir masa jabatan direksi PD Komodo Jaya Periode 2002-2008.
4. 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan Panjar Penyertaan Modal senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2002;
5. 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo jaya periode 01-11-2002 s/d 30-11-2002.
6. 1 (satu) bundel Bukti Penyetoran, kwitansi dinas dan Berita Acara Pembayaran senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;
7. 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo Jaya periode 1 September s/d 30 September 2003;
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2006;
9. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2003;
10. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD; 1 (satu)

lembar Surat Perjalanan Dinas tertanggal 15 Desember 2003 ;

12. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Inventaris Perusahaan Daerah Komodo Jaya
Keadaan Pertanggal 31 Desember 2006;

13. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.02/10/2003 senilai Rp. 192.400,-
(seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003
dan 1 (satu) Kwitansi lembar Pembayaran fraktur No.03/10/2003 senilai Rp.
5.153.200,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 04
Oktober 2003;

14. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.05/10/2003 senilai Rp.
22.003.800,- (dua puluh dua juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13
Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.04/10/2003
senilai Rp. 7.321.600,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)
tertanggal 09 Oktober 2003;

15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.06/10/2003 senilai Rp. 4.401.800,-
(empat juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003
dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.07/10/2003 senilai Rp.
5.954.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 15
Oktober 2003;

16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.08/10/2003 senilai Rp. 9.347.000,-
(sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003
dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.09/10/2003 senilai Rp.
1.541.800,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
tertanggal 17 Oktober 2003;

17. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.10/10/2003 senilai Rp. 9.193.600,-
(sembilan juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1
(satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.11/10/2003 senilai Rp. 473.200,-
(empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

18. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.13/10/2003 senilai Rp.
19.923.800,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus
rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
fraktur No.12/10/2003 senilai Rp. 2.548.000,- (dua juta lima ratus empat puluh
delapan ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.14/10/2003 senilai Rp. 4.022.200,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1
(satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.15/10/2003 senilai Rp. 4.622.800,-
(empat juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 24
Oktober 2003;

20. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.16/10/2003 senilai Rp. 124.800,-
(seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003 dan
1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.17/10/2003 senilai Rp. 6.242.600,-
(enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) tertanggal 27 Oktober
2003;

21. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.18/10/2003 senilai Rp. 1.518.400,-
(satu juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Oktober
2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.19/10/2003 senilai Rp.
16.367.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 29
Oktober 2003;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.20/10/2003 senilai Rp.
11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29
Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.21/10/2003
senilai Rp. 1.567.800,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus
rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;

23. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.23/11/2003 senilai Rp. 3.764.800,-
(tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 1
Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.22/11/2003
senilai Rp. 1.354.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus
rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;

24. 1 (satu) lembar Kwitansi panjar (II) pembelian komoditi senilai Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi
panjar pembelian komoditi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
tertanggal 2 Oktober 2003;

25. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan
Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima
ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus
sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;

27. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;

28. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;

29. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Mente senilai Rp. 160.800,- (seratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 September 2003;

30. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2003;

31. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;

32. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003;

33. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;

34. 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente 1616 kg Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi Komisi dan Transport senilai Rp. 761.045,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) tertanggal 07

Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;

36. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente 635 Kg dengan transport dan komisi senilai Rp. 3.153.700,- (tiga juta seratus ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;

37. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2003;

38. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 505.573,- (lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;

39. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Bambu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;

40. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Harga Komoditi senilai Rp. 1.804.650,- (satu juta delapan ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003;

41. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 05 Oktober 2003;

42. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 179 Kemiri senilai Rp. 1.163.500,- (satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dengan Komisi dan Transport senilai Rp. 6.264.000,- (enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;

43. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 767.500,- (tujuh ratus
putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan dan 1
(satu) lembar Kwitansi Biaya kendaraan untuk Komoditi (6 RET) senilai Rp.
60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;

45. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
tertanggal 09 Oktober 2003;

46. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Komoditi senilai Rp. 7.285.600,- (tujuh juta
dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003
dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 2.867.000,- (dua juta
delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;

47. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Kerja Pagar
dll senilai Rp. 400.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;

48. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti
Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;

49. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar
Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp.
12.959.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus
rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

50. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang
lama dan baru total senilai Rp. 13.296.690,- (tiga belas juta dua ratus sembilan
puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan
1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi dengan perhitungan
Panjar per tgl 2/10- 03 senilai Rp. 1.765.600,- (satu juta tujuh ratus enam puluh
lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 ;

51. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.319.000,- (empat juta
tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu)
lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.627.500,- (lima juta enam ratus
dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;

52. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 24
putusan.mahkamahagung.go.id
Oktober 2003;

53. (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan upah gudang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
54. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.513.500,- (dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
55. (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2003 dan pengeluaran sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2003;
56. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;
57. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 10.773.562,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
58. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
59. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan Biaya Konsumsi di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;
60. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 11.774.254,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 9.149.000,- (sembilan juta
putusan.mahkamahagung.go.id

seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu)

lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.931.000,- (lima juta sembilan
ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;

62. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus
lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi
Divisi Trading senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September
2003;

63. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus
ribu rupiah) tertanggal 13 September 2003;

64. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;

65. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 September 2003;

66. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.000.000,-
(delapan juta rupiah) tertanggal 29 September 2003, Pembelian Bensin sebesar Rp.
10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Panjar Kerja di Gudang sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) tertanggal 30 September 2003;

67. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar
Pembelian Komoditi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 08 Juli
2003;

68. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo untuk Survey Hasil
Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16
September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey
Hasil Bumi senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 20
September 2003;

69. 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Pernyataan Modal Pemda senilai Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah);

70. 1 (satu) lembar kwitansi Transport senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
tertanggal 19 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika
senilai Rp. 11.193.600,- (sebelas juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus
rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Pinjaman senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar tagihan senilai Rp. 12.403.600,-
(dua belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;

72. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 2.545.000,- (dua juta
lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;

73. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga
ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi
Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
tertanggal 22 Mei 2006;

74. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran
Kopi Arabika senilai Rp. 1.970.300,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga
ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;

75. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.876.800,- (satu
juta delapan ratus tujuh puluh enam delapan ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006
dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;

76. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 4.134.000,- (empat
juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu)
lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 3.505.000,- (tiga juta lima
ratus lima ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;

77. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi
senilai Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal
24 Mei 2006;

78. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi Arabika senilai Rp. 12.000.000,-
(dua belas juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2006, 1 (satu) lembar kwitansi
Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal
28 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp.
1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei
2006;

79. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) tertanggal 30 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senilai Rp. 11.395.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 30 Mei 2006;

80. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 01 Juni 2006;
81. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Solar muat Raskin senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006;
82. 1 (satu) lembar Daftar Aktiva Tetap PD. Komodo Jaya;
83. 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan nomor : 08.00228-0 milik PD. Komodo Jaya;
84. 1 (satu) buku peraturan daerah kabupaten manggarai nomor 14 tahun 2001 tentang Perusahaan daerah Komodo Jaya.
85. 2 (dua) buah buku kas umum PD. Komodo Jaya;
86. 1 (satu) buku laporan hasil audit kinerja atas PD. Komodo jaya Tahun Anggaran 2003.
87. 1 (satu) lembar Kwitansi Survey senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 15 September 2003;
88. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran senilai Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembuatan Pintu dan Jendela di Gudang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
89. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Papan Tulang dan Balok Kusein Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Potong dan Angkat Bambu senilai Rp. 525.000,- (lima ribu dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
90. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Lembor senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
91. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPN SZ RU 120 LSC Biru 2002 senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertanggal 08 Januari 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Pembelian Cash
putusan.mahkamahagung.go.id

OTR u/ 1 (satu) Unit SPM SZ FD 110 EXD Hitam 2002 senilai Rp. 12.800.000,-

(Idua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003;

92. 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras Ketempat Penjual senilai Rp. 30.000,-
(tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Januari 2003;

93. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Iteng
senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2003 beserta Surat
Tugas;

94. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Colol
senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2003 beserta Surat
Tugas;

95. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Poco
Ranaka senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 Pebruari 2003
beserta Surat Tugas;

96. 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras ke Lawir senilai Rp. 25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Pebruari 2003 dan 1 (satu) lembar bukti
Pengeluaran Kas Survey Beras di Lembor senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Pebruari 2003;

97. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibai
senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 25 Pebruari 2003 beserta Surat
Tugas;

98. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras 8.150 kg senilai Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Maret 2003;

99. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibai
senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2003 beserta Surat
Tugas;

100. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Kendaraan dalam Rangka Survey tanggal
04, 18, 28 januari; 14. 25 Pebruari; 07 Maret senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) tertanggal 18 Maret 2003;

101. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Reo, Dampek,
dan Pota senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003 beserta
Surat Tugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

102. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi Jambu Mente di
putusan.mahkamahagung.go.id

Aimere senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2003 beserta

Surat Tugas;

103. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi ke Kecamatan Sano

Nggoang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 11 April 2003 beserta

Surat Tugas;

104. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Labuan Bajo

senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 April 2003 beserta Surat

Tugas;

105. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.600.000,-

(satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003 dan 1 (satu) lembar

Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat untuk tanggal 23 s/d 26 Juni 2003 senilai

Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;

106. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta

tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2003;

107. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan 1 (satu) Unit Win senilai Rp. 11.250.000,-

(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Jul 2003 dan 1 (satu)

lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta

lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2003 ;

108. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.500.000,-

(satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2003;

109. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti

Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 15

Agustus 2003 ;

110. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar

Kwitansi Sewa Kendaraan Ruteng Labuan Bajo selama 2 hari senilai Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;

111. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Survey Galian ke Reo senilai Rp. 1.250.000,-

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

112. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Reo-Pota untuk Survey Hasil
putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05
September 2003;

113. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 September 2003 dan 1 (satu) lembar
Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi ke Kuwus senilai Rp.
240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2003;

114. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Kecamatan Kuwus untuk Survey
Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10
September 2003 beserta Surat Tugas dan SPPD;

115. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh
ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa
Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
tertanggal 25 September 2003;

116. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga
ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003 dan Beli bensin sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;

117. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo An. Donatus Amat
Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1
(satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan
ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;

118. 1 (satu) lembar Kwitansi Beli Bambu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/
Bank Sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13
Oktober 2003;

119. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus
lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti
Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003;

120. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi
Sewa Cudep KKUD Wae Telu di Kecamatan Langke Rembong senilai Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko Sulawesi senilai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
122. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan dan akomodasi ke Cibai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;
123. 1 (satu) lembar nota pembelian di Toko 555 senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003, nota belanja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nota belanja senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
124. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Oktober 2003;
125. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
126. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Arabika dan Robusta senilai Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;
127. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;
128. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian bambu senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;
129. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
130. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

131. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh
putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti
Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
tertanggal 30 Oktober 2003;

132. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus
tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;

133. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di toko Karya senilai Rp. 600.000,- (enam
ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran
Kas/Bank Sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
tertanggal 30 Oktober 2003;

134. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus
enam puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Nopember 2003;

135. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 301,5 kg senilai Rp.
1.447.200,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)
tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente
sebanyak 734 kg senilai Rp. 3.439.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan
ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;

136. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003;

137. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga
puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti
Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus
rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;

138. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 12.000,- (dua belas
ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi di Toko
Sulawesi Baru Sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember
2003;

139. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 41.500,- (empat puluh
satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti
Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 07
Nopember 2003;

140. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Labuan Bajo senilai Rp. 340.000,- (tiga
ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 07 Nopember 2003;

141. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Coklat dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 60.480,- (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
142. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Rangu untuk Koordinasi Pembelian Komoditi senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 08 Nopember 2003;
143. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
144. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 10 Nopember;
145. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BNI ke Ir. BLASIUS LEMA dan ongks kirim Sebesar Rp. 13.503.500,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 12 Nopember;
146. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
147. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;
148. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
149. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;
150. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 69.480,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

151. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003;

152. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/
Bank Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003;

153. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh
ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran
Kas/Bank Sebesar Rp. 100.500,- (seratus ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21
Nopember 2003;

154. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Lous An. BA. ABURMAN senilai Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;

155. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus
empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;

156. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 450.000,-
(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003 dan 1 (satu)
lembar Kwitansi Pembelian Kopi NTC Flores senilai Rp. 129.200,- (seratus dua
puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 28 Nopember 2003;

157. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke
Surabaya senilai Rp. 66.200,- (enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

158. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya transport dan akomodasi ke Watu Nggong An.
STEFANUS STA senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal
02 Desember 2003;

159. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Koordinasi Komoditi ke RungguAn.
STEFANUS STA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 08
Desember 2003;

160. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 2 Truk Batu untuk Pembuatan Jalan
menuju Gudang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10
Desember 2003;

161. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus
tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Desember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

162. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank

Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Desember 2003;

163. 1 (satu) lembar Kwitansi Transport Urusan Kopi senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Unggul senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003;

164. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan ke Colol, Labuan Bajo dan Reo senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;

165. 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Julia senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2003;

166. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Ruteng-Yogyakarta Senilai Rp. 4.800.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2003, 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003, 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2003, 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD;

167. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/58/2005 tentang pengangkatan anggota badan pengawas perusahaan daerah komodo jaya kabupaten manggarai periode tahun 2005-2008.

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota **Pembelaan (Pleidoi)** yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi dalam persidangan hari Senin tanggal 1 September 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Surat Tuntutan JPU No Reg.Perkara 02/RTEG/04/2014 cacat putusan.mahkamahagung.go.id yuridis

2. Menyatakan terdakwa Korolus Dionisius Tolos, Tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
4. Membebaskan terdakwa dari uang yang diajukan Jaksa sebesar Rp 415.979.107,-
5. Membebaskan terdakwa dari uang denda yang diajukan Jaksa sebesar Rp 200.000.000,-
6. Melakukan Rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya.

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat HukumTerdakwa tanggal 3 September 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya , dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 4 September 2014 sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan yang keseluruhannya termuat dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini yang pada pokoknya tetap berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa tidak berdasarkan bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah Komodo Jaya tahun anggaran 2003-2007, dengan demikian kami tetap pada nota pembelaan yang telah dibacakan pada tanggal 1 September 2014.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan

Primair :

----- Bahwa terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT. JEMADA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2005-2008 melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2003 dan dalam tahun 2007 bertempat di Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan memutus perkara, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Komodo Jaya merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa untuk menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, maka Bupati Manggarai menunjuk terdakwa Karolus Dionisius Tolos Alias CDT Jemada sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan dilanjutkan dengan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa selaku Direktur Utama bersama dengan anggota direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya lainnya mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjalankan perusahaan daerah berdasarkan kebijakan umum yang digariskan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengurus kekayaan perusahaan.
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memberikan dana penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membantu menjalankan kegiatan perusahaan yang dialokasikan di dalam APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2006 dengan total dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa melalui penerimaan transfer ke rekening giro Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng secara bertahap yaitu :
 - Tahun 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
putusan.mahkamahagung.go.id

• Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Bahwa dalam menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa selaku Direktur Utama mengendalikan secara langsung seluruh pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya termasuk pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan tanpa melibatkan anggota direksi lainnya terutama direktur keuangan sehingga pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan diambil alih secara langsung oleh terdakwa serta dilakukan berdasarkan perintah dari terdakwa dan dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dana di Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu sebagai berikut :

a. Pada tahun 2003 Perusahaan Daerah Komodo Jaya menjalankan kegiatan usaha perdagangan hasil bumi berupa melakukan pembelian-pembelian komoditi hasil bumi seperti jambu mente, kemiri dan cengkeh baik dari para petani secara langsung maupun melalui mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi dari para petani maupun mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya dilakukan atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Bahwa selama kurun waktu bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 terdapat pengeluaran-pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada petani maupun rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu :

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Fransiskus Jenala sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya kepada Fransiskus Jenala adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Fransiskus Jenala diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Thomas Son sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) padahal pembelian komoditi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebenarnya kepada Thomas Son adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Thomas Son diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Abu Bakar Sidiq sebesar Rp. 46.361.454,- (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) padahal Abu Bakar Sidiq tidak pernah menerima pembayaran untuk pembelian komoditi tersebut dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. 46.361.454,- (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
 - a. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kwitansi pembayaran Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk pembayaran atas faktur pembelian kepada 8 orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Fransiskus Jenala, Tomas Son, Andreas Aken, Mikhael Wanse, Abu Bakar Sidiq, Niko Raja, Simlisius Bengkes dan Ambrosius Gaduk dengan nilai pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp.139.014.200,-(seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah) yang terbagi dalam 22 (dua puluh dua) kwitansi pembayaran, akan tetapi kedelapan orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansi-kwitansi tersebut oleh karena tanda tangan yang ada di dalam kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut direkayasa atau dipalsukan.
 - b. Bahwa berdasarkan catatan transaksi pengeluaran dana di dalam buku kas umum Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk divisi trading dalam kurun waktu tanggal 2 September 2003 s/d 30 Desember 2003 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dana tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerintahkan bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya untuk membuat bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran kepada rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Sdr. Walbert, padahal pada kenyataannya Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah mempunyai mitra kerja bernama Walbert.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2003 Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan bantuan bus sebanyak 2 (dua) unit dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka Program PKPS BBM. Pengelolaan 2 (dua) unit bus tersebut diserahkan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Dalam rangka pengurusan bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Bupati Manggarai mengeluarkan Surat Tugas Bupati Manggarai tanggal 13 Desember 2003 yang menugaskan 3 (tiga) orang yang terdiri dari terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk ke Jakarta guna melakukan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut. Saat berada di Jakarta, terdakwa menghubungi Fransiska Jimun (bendahara Perusahaan Daerah Komodo Jaya) lalu memerintahkan kepada Fransiska Jimun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus di Departemen Perhubungan RI di Jakarta dan setelah itu Fransiska Jimun langsung mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke rekening nomor : 284.000314996.901 atas nama C.D.T.Jemada, pertama tanggal 15 Desember 2003 dengan nilai Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Desember 2003 dengan nilai Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari dana yang ditransfer ke rekening terdakwa tersebut, terdapat dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh terdakwa seolah-olah dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk biaya perjalanan dinas dan operasional selama di Jakarta, biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI, padahal pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka serah terima bantuan 2 (dua) unit bus dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai pada Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sesuai dengan surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 Nomor : 094/BU/XII/2003 dan dalam hal pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Departemen Perhubungan RI tidak memungut biaya apapun kecuali biaya ekspedisi pengiriman 2 (dua) unit bus yang dibebankan kepada penerima bantuan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Operasional Bus PKPS – BBM Tahun 2003 Ukuran Sedang Untuk Pelayanan Angkutan Kota / Mahasiswa-Pelajar/Perintis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : PL.106/242/ BSTP/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 dalam Pasal 5
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT: “Sanggup membiayai untuk asuransi/Expedisi Bus, STNK – BPKB Kendaraan Bermotor yang merupakan tanggung jawab penerima bus”. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif.

- Bahwa pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya selama tahun 2003 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PD.Komodo Jaya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada pasal 49 ayat (5) yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada pasal 19 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa :

ayat (1) : Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistim akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

ayat (2) : Sistim akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, penyimpanan dan pengawasan.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Daftar Inventaris/asset Perusahaan Daerah Komodo Jaya memiliki asset kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dengan Nomor Polisi EB 2184 E yang diperoleh Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada tahun 2003 dengan nilai perolehan asset kendaraan per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Pada sekitar bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 dalam rangka mengatasi kesulitan keuangan perusahaan, terdakwa menggunakan kedudukannya sebagai Direktur Utama dengan mengeluarkan kebijakan untuk menjual aset milik Perusahaan Daerah Komodo Jaya berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tersebut kepada Ignasius Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa melalui persetujuan Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya maupun mekanisme pelepasan aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, yaitu :

“Pasal 22 ayat (1) : Kendaraan perusahaan yang sudah digunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada Direksi/Pegawai Perusahaan.

“Pasal 23 ayat (1) : Direksi menetapkan pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Perusahaan dengan tugas : a. Meneliti persyaratan setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan, persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dari unit/satuan kerja yang bersangkutan dan lain-lain; b. Membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas, ayat (2) : Hasil penelitian Panitia Penjualan kendaraan dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Direksi, ayat (3) : Keputusan Direksi dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya negara dirugikan sebesar Rp.546.592.357,-(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Laporan Perhitungan Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2007 yang dilakukan oleh Tim Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai yang terdiri dari :

- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembelian komoditi tahun 2003 sebesar Rp.200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembayaran faktur tahun 2003 sebesar Rp.139.014.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk pengurusan bantuan Bus
putusan.mahkamahagung.go.id

PKPS BBM tahun 2003 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk Divisi Trading tahun 2003 sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kerugian Negara atas penjualan Colt Diesel 120 PS tahun 2007 sebesar Rp.94.613.250,- (sembilan puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa KAROLUS DIONISIUS TOLOS Alias CDT. JEMADA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Komodo Jaya merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa untuk menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, maka Bupati Manggarai menunjuk terdakwa Karolus Dionisius Tolos Alias CDT Jemada sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan dilanjutkan dengan keputusan Bupati Manggarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : HK/257/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi
putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa selaku Direktur Utama bersama dengan anggota direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya lainnya mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjalankan perusahaan daerah berdasarkan kebijakan umum yang digariskan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengurus kekayaan perusahaan.
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memberikan dana penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membantu menjalankan kegiatan perusahaan yang dialokasikan di dalam APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2002, 2003 dan 2006 dengan total dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa melalui penerimaan transfer ke rekening giro Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng secara bertahap yaitu :
 - Tahun 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa dalam menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa menggunakan sarana dan kedudukannya sebagai Direktur Utama untuk mengendalikan secara langsung seluruh pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya termasuk pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan tanpa melibatkan anggota direksi lainnya terutama direktur keuangan sehingga kewenangan pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan diambil alih secara langsung oleh terdakwa serta dilakukan berdasarkan perintah dari terdakwa dan dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dana di Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2003 Perusahaan Daerah Komodo Jaya menjalankan kegiatan usaha perdagangan hasil bumi berupa melakukan pembelian-pembelian komoditi hasil bumi seperti jambu mente, kemiri dan cengkeh baik dari para petani secara langsung maupun melalui mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi dari para petani maupun mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya dilakukan atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Bahwa selama kurun waktu bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 terdapat pengeluaran-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada petani
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu :

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Fransiskus Jenala sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh a ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya kepada Fransiskus h sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Fransiskus ita untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya lan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen jawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komodoti dengan nilai keseluruhannya sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Thomas Son sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga uta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) padahal pembelian komoditi yang kepada Thomas Son adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran t, Thomas Son diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong nya bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat ertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komodoti dengan nilai nya seolah-olah sebesar sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu s enam puluh dua rupiah).

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. Abu Bakar Sidiq sebesar Rp. 46.361.454,- (empat puluh ga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) padahal Abu Bakar Sidiq tidak pernah embayaran untuk pembelian komoditi tersebut dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, bendahara dan an Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban rupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komodoti dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

b. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kwitansi pembayaran Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk pembayaran atas faktur pembelian kepada 8 orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Fransiskus Jenala, Tomas Son, Andreas Aken, Mikhael Wanse, Abu Bakar Sidiq, Niko Raja, Simlisius Bengkes dan Ambrosius Gaduk dengan nilai pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp.139.014.200,-(seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah) yang terbagi dalam 22 (dua puluh dua) kwitansi pembayaran, akan tetapi kedelapan orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansi-kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut oleh karena tanda tangan yang ada di dalam kwitansi-kwitansi
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut direkayasa atau dipalsukan.

- c. Bahwa berdasarkan catatan transaksi pengeluaran dana di dalam buku kas umum Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk divisi trading dalam kurun waktu tanggal 2 September 2003 s/d 30 Desember 2003 dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dana tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa memerintahkan bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membuat bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran kepada rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Sdr. Walbert, padahal pada kenyataannya Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah mempunyai mitra kerja bernama Walbert.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2003 Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan bantuan bus sebanyak 2 (dua) unit dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka Program PKPS BBM. Pengelolaan 2 (dua) unit bus tersebut diserahkan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Dalam rangka pengurusan bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Bupati Manggarai mengeluarkan Surat Tugas Bupati Manggarai tanggal 13 Desember 2003 yang menugaskan 3 (tiga) orang yang terdiri dari terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk ke Jakarta guna melakukan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut. Saat berada di Jakarta, terdakwa menghubungi Fransiska Jimun (bendahara Perusahaan Daerah Komodo Jaya) lalu memerintahkan kepada Fransiska Jimun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus di Departemen Perhubungan RI di Jakarta dan setelah itu Fransiska Jimun langsung mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke rekening nomor : 284.000314996.901 atas nama C.D.T.Jemada, pertama tanggal 15 Desember 2003 dengan nilai Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Desember 2003 dengan nilai Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari dana yang ditransfer ke rekening terdakwa tersebut, terdapat dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh terdakwa seolah-olah dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk biaya perjalanan dinas dan operasional selama di Jakarta, biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI, padahal pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka serah terima bantuan 2 (dua) unit bus dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai pada Instansi Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perhubungan Kabupaten Manggarai sesuai dengan surat Perintah Perjalanan Dinas
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 Nomor : 094/BU/XII/2003 dan dalam hal pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Departemen Perhubungan RI tidak memungut biaya apapun kecuali biaya ekspedisi pengiriman 2 (dua) unit bus yang dibebankan kepada penerima bantuan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Operasional Bus PKPS – BBM Tahun 2003 Ukuran Sedang Untuk Pelayanan Angkutan Kota / Mahasiswa-Pelajar/Perintis, Nomor : PL.106/242/ BSTP/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 dalam Pasal 5 bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT: “Sanggup membiayai untuk asuransi/Expedisi Bus, STNK – BPKB Kendaraan Bermotor yang merupakan tanggung jawab penerima bus”. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif.

Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya selama tahun 2003 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PD.Komodo Jaya bertentangan dengan prinsip-prinsip pengendalian intern, penyimpanan dan pengawasan yang seharusnya diterapkan oleh terdakwa selaku penanggungjawab utama di Perusahaan daerah Komodo Jaya.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Daftar Inventaris/asset Perusahaan Daerah Komodo Jaya memiliki asset kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dengan Nomor Polisi EB 2184 E yang diperoleh Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada tahun 2003 dengan nilai perolehan asset kendaraan per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Pada sekitar bulan Oktober 2007 dalam rangka mengatasi tunggakan pembayaran gaji karyawan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa selaku Direktur Utama mengeluarkan kebijakan untuk menjual aset milik Perusahaan Daerah Komodo Jaya berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tersebut kepada Ignasius Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa melalui persetujuan Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerahkomodo Jaya maupun mekanisme pelepasan asset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, yaitu :

“Pasal 22 ayat (1) : Kendaraan perusahaan yang sudah digunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada Direksi/Pegawai Perusahaan.

“Pasal 23 ayat (1) : Direksi menetapkan pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Perusahaan dengan tugas : a. Meneliti persyaratan setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan, persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dari unit/satuan kerja yang bersangkutan dan lain-lain; b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penjualan kendaraan
putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan dinas, ayat (2) : Hasil penelitian Panitia Penjualan kendaraan dimaksud
ayat (1), dilaporkan kepada Direksi, ayat (3) : Keputusan Direksi dimaksud ayat (2)
baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan
Daerah Komodo Jaya negara dirugikan sebesar Rp.546.592.357,-(Lima Ratus Empat
Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh
Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Laporan Perhitungan
Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan
Keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2007
yang dilakukan oleh Tim Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai yang
terdiri dari :

- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembelian komoditi tahun 2003
sebesar Rp.200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan
ratus tujuh rupiah).
- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembayaran faktur tahun 2003
sebesar Rp.139.014.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua
ratus rupiah).
- Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk pengurusan bantuan Bus
PKPS BBM tahun 2003 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah).
- Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk Divisi Trading tahun 2003
sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kerugian Negara atas penjualan Colt Diesel 120 PS tahun 2007 sebesar
Rp.94.613.250,- (sembilan puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus
lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18
Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah
mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya
menyatakan **mengajukan eksepsi** dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat hukum terdakwa, Jaksa
Penuntut umum telah menyampaikan tanggapannya dipersidangan pada tanggal 19 Mei
2014 dan Majelis hakim telah menjatuhkan **Putusan sela** pada tanggal 21 Mei 2014
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Karolus Dionisius Tolos
putusan.mahkamahagung.go.id

Alias CDT. Jemada tersebut tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan Sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-02/RTENG/Ft.1/04/2014 tanggal 22 April 2014 sebagai dasar untuk memeriksa , mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dan saksi meringkan dari Penasehat Hukum Terdakwa, saksi ahli , masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

- 1.1 Identitas Saksi : **FRANSISKA JIMUN**, Kusu, 52 tahun/19 Desember 1960, Perempuan, Indonesia, Desa Pau Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, Khatolik, Wiraswasta, SMA.

Menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dipanggil atau dihadapkan pada kantor Kejaksaan Negeri Ruteng sehubungan akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait masalah dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai.
- Bahwa dasar penunjukan / pengangkatan saksi sebagai bendahara PD. Komodo Jaya Kab Manggarai tahun 2002 melalui Surat Keputusan Direktur Utama PD. Komodo Jaya yaitu Drs. Yulius Lay sedangkan penunjukan saksi sebagai bendahara pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 didasarkan pada surat tugas pada sesuai surat tugas nomor : 688.A/PD/1/2003 tanggal 6 Januari 2003 dari Direktur Utama PD. Komodo Jaya Kab Manggarai CDT. Jemada.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku bendahara adalah sebagai berikut :
 - a. Mencatat segala transaksi di PD. Komodo Jaya dalam buku kas
 - b. Menerima penyimpanan uang dan mengeluarkan uang dari rekening ;
- Bahwa struktur organisasi PD. Komodo Jaya Kab Manggarai tahun 2002 s/d 2008, setahu saksi, ada tiga direksi, yaitu direktur utama (CDT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jemada), Direktur Keuangan (Kung Trisno lalu diganti oleh Stanis Laus putusan.mahkamahagung.go.id

Jawal), Direktur (ir. Endang Putra).

- Bahwa dana yang dikelola oleh PD. Komodo Jaya berasal dari dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai.
- Bahwa dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Manggarai total seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa dana tersebut diberikan secara bertahap, yaitu :
 - Tahun 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
Dana tersebut diberikan dalam 2 kali penyerahan, yaitu tanggal 17 Oktober 2002 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Ibu Deta (bendahara bagian keuangan Pemerintah Kab Manggarai) dan tanggal 4 November 2002 sebesar Rp. 590.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan melalui giro ke rekening PD. Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng.
 - Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
Dana tersebut diberikan dalam 2 kali penyerahan, yaitu tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tanggal 19 September 2003 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui giro ke rekening PD. Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng.
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Penerimaan dana tersebut saksi tidak mengetahuinya secara detail karena yang menerima dana tersebut adalah Direktur utama dan direktur keuangan dan saksi hanya diberitahukan oleh mereka ada dana masuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa proses penerimaan dana tersebut saksi tidak mengetahuinya karena yang saksi tahu hanya ada dana penyertaan modal masuk ke rekening.
- Bahwa tidak ada peruntukkan atau digunakan untuk apa saja dana penyertaan modal tersebut, karena dana tersebut dikeluarkan sesuai kebutuhan dari setiap divisi dan dana tersebut saksi keluarkan berdasarkan perintah dari Direktur Utama PD. Komodo Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening milik PD. Komodo Jaya yang digunakan untuk mengelola dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Manggarai setahu saksi ada 5 rekening, yaitu :

1. Rekening giro nomor : 006010800228-0 an. PD. Komodo Jaya pada Bank NTT cabang Ruteng.
2. Rekening tabungan nomor : 00602.01.00364-2 an. PD. Komodo Jaya pada Bank NTT cabang Ruteng.
3. Rekening tabungan nomor : 006.02.01.003644-7 an. PD. Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng.
4. Rekening nomor : 027301011901.50-3 pada bank BRI Cabang Ruteng.

- Bahwa selain itu ada rekening divisi kopdit tetapi saksi tidak mengetahui nomor rekeningnya.
- Bahwa setahu saksi alasan dibukanya rekening tabungan nomor : 00602.01.00364-2 an. PD. Komodo Jaya pada Bank NTT cabang Ruteng, karena untuk menarik dana dari rekening giro harus menggunakan materai sedangkan PD. Komodo Jaya dalam satu hari terdapat penarikan uang hingga 2 sampai tiga kali penarikan sehingga menurut Direktur Utama agar penarikan uang tidak menggunakan materai maka dibuka rekening tabungan biasa.
- Bahwa penarikan dana dari rekening giro PD. Komodo Jaya bisa dilakukan setelah slip ditandatangani oleh saksi selaku bendahara dan Direktur Utama sedangkan setelah PD. Komodo Jaya membuka rekening tabungan biasa maka slip penarikan cukup Direktur Utama PD. Komodo Jaya yang menandatangani.
- Bahwa setahu saksi rekening-rekening tersebut digunakan untuk :

1. Rekening giro nomor : 006010800228-0 an. PD. Komodo Jaya pada Bank NTT cabang Ruteng digunakan untuk penerimaan dana penyertaan modal dari Pemkab Manggarai.
2. Rekening tabungan nomor : 00602.01.00364-2 an. PD. Komodo Jaya pada Bank NTT cabang Ruteng digunakan untuk menyimpan setoran penerimaan dari tiap divisi.
3. Rekening tabungan nomor : 006.02.01.003644-7 an. PD. Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng digunakan untuk menyimpan setoran penerimaan hasil kelola kendaraan bus.
4. Rekening nomor : 027301011901.50-3 pada bank BRI Cabang Ruteng saksi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku bendahara PD. Komodo Jaya mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dana yang berasal dari dana penyertaan modal di dalam buku kas umum PD. Komodo Jaya kecuali tahun 2006.

- Bahwa divisi yang ada di PD. Komodo Jaya ada 4 Divisi, yaitu :

1. Divisi perdagangan umum
2. Divisi Kopdit
3. Divisi pelayanan jasa fotocopy
4. Divisi usaha jasa angkutan

- Bahwa untuk rincian dana yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

Tahun 2002

Divisi perdagangan umum : Rp. 483.700.000,-

Divisi jasa foto copy : Rp. 14.890.000,-

Perjalanan dinas : Rp. 20.665.000,-

Gaji dan THR : Rp. 34.500.000,-

Lain-lain : Rp. 18.811.700,-

Tahun 2003

Divisi perdagangan umum : Rp. 597.473.350,-

Divisi jasa foto copy : Rp. 51.051.000,-

Divisi jasa angkutan : Rp. 53.644.750,-

Divisi Kopdit : Rp. 41.182.500,-

Perjalanan dinas : Rp. 151.280.500,-

Gaji dan THR : Rp. 71.647.500,-

Lain-lain : Rp. 150.427.000,-

Tahun 2006

Untuk tahun 2006 saksi tidak mencatat pengeluaran dana penyertaan modal sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta rupiah) karena yang menerima dan mengelola dana tersebut langsung Direktur utama dan direktur keuangan PD. Komodo Jaya.

- Bahwa saksi mengetahui rincian tersebut dari Direktur Utama PD. Komodo Jaya karena **Direktur Utama yang membuat rincian tersebut**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan saksi hanya mencocokkan dengan buku kas yang saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

buat.

- Bahwa rincian penggunaan dana tersebut bukan saksi yang membuatnya karena saksi hanya mencatat saja setiap perintah dari Direktur Utama untuk pengeluaran-pengeluaran dana.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dipergunakan bagi Divisi Perdagangan dan saksi pernah melihat bukti kwitansi-kwitansi penggunaan uangnya yang dibuat oleh Direktur Keuangan, yaitu ST. Jawal.
- Bahwa saksi tidak mencatat penggunaan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena uang tersebut langsung digunakan oleh Direktur Keuangan PD. Komodo Jaya, akan tetapi saksi pernah melihat rincian penggunaan dana tersebut dan berdasarkan bukti yang ada dana tersebut seluruhnya digunakan untuk pembelian kopi.
- Bahwa dana untuk divisi perdagangan sebagian besar saksi serahkan langsung kepada Direktur utama karena Direktur Utama sendiri yang meminta kepada saksi, untuk divisi foto copy dananya saksi serahkan langsung kepada Hironimus Dembot, untuk divisi Kopdit saksi serahkan kepada Blasius Bon, untuk divisi jasa angkutan saksi serahkan ke staf divisi tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan dana untuk keperluan selain kegiatan PD.Komodo jaya atas perintah dari Direktur Utama berupa memberikan pinjaman kepada pihak ketiga namun jumlahnya saksi lupa dan sampai dengan sekarang sudah dikembalikan seluruhnya.
- Bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut ada tetapi apa lengkap ataukah tidak saksi tidak ingat.
- Bahwa yang membayarkan gaji pegawai adalah saksi berdasarkan angka yang sudah disiapkan oleh bagian operator computer yaitu Donatus Amat sedangkan penggajiannya dibayarkan per bulan.
- Bahwa **saksi sebagai bendahara dibantu oleh ibu Maria A. Talo dan Donatus Amat.**
- Bahwa saksi melaporkan setiap pengeluaran dana maupun keadaan kas bendahara kepada Direktur Utama.
- Bahwa untuk pelaporan pengeluaran dana saksi laporkan setiap hari dan pada akhir bulan ditandatangani oleh Direktur Utama.
- Bahwa saksi tidak membuat laporan dalam bentuk tertulis tetapi saksi hanya melaporkan setiap transaksi yang ada di dalam buku kas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi buat sedangkan untuk laporan keuangan memang ada tetapi yang putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya adalah Ibu Maria A Talo dan Donatus Amat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya SOP perusahaan, karena saksi hanya bekerja sesuai yang diperintahkan oleh Direktur Utama.
- Bahwa yang membuat neraca keuangan dan laporannya adalah Ibu Maria A Talo dan Direktur Utama .
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara PD. Komodo Jaya, tidak pernah ada pemantauan atau pengawasan dari badan pengawas.
- Bahwa PD. Komodo Jaya memang mempunyai asset tetapi saksi tidak ingat karena ada tercantum di dalam daftar inventaris, sedangkan dokumennya telah diambil oleh Bagian Ekonomi Pemkab Manggarai beserta kunci kantor.
- Bahwa PD. Komodo Jaya pernah dilakukan pemeriksaan atau audit oleh BPKP sebanyak 2 kali pemeriksaan mengenai dana penyertaan modal tahun 2002, 2003 dan 2006. Selain itu juga PD. Komodo jaya pernah diperiksa oleh Inspektorat Kab Manggarai.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena laporan hasil pemeriksaannya ada di Direktur Utama.
- Bahwa saksi selaku bendahara mengetahui seluruh catatan transaksi pengeluaran dan pemasukan uang yang tertuang dalam buku kas PD. Komodo Jaya ;
- Bahwa seluruh pengeluaran dana di PD. Komodo Jaya yang memberikan perintah adalah Direktur Utama.
- Bahwa PD. Komodo Jaya pernah menerima bantuan 2 unit bus PKPS dari Kementrian Perhubungan RI sekitar tahun 2003.
- Bahwa setahu saksi dari PD. Komodo Jaya yang pergi ke Jakarta mengurus itu adalah Direktur Utama.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan catatan buku kas dan bukti perjalanan dinas ke Jakarta ada 2 kali dana yang dikeluarkan yaitu tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 17 desember 2003 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa proses pengeluaran dana tersebut, pada waktu itu memang Direktur Utama sedang berada di Jakarta kemudian saksi dihubungi melalui telepon dan diperintahkan untuk mentransfer uang pada tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 17 desember 2003 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyuruh Maria Talo untuk mentransfer ke rekening yang diminta.

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang ditransfer ke rekening Direktur utama digunakan untuk keperluan apa.
- Bahwa bukti penggunaan dana tersebut tidak pernah ada karena Direktur Utama tidak pernah memberikan bukti-bukti penggunaan uang yang ditransfer, tetapi saksi hanya mempunyai bukti pengeluaran dana berupa slip pengiriman uang ke rekening Direktur Utama.
- Bahwa pengeluaran dana untuk pembelian komoditi dilakukan pada sejak bulan Juli 2003 s/d bulan November 2003 sesuai dengan catatan buku kas yaitu sebesar Rp. 346.224.350,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa pengeluaran dana dilakukan atas perintah Direktur Utama dan uang untuk pembelian komoditi diserahkan kepada Direktur Utama dan Direktur Utama yang mengaturnya.
- Bahwa yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban untuk pembelian komoditi adalah saksi bersama Maria Talo dan Donatus Amat yang membuat bukti-bukti pertanggungjawaban sesuai dengan laporan dari Direktur Utama tetapi yang membayarkan uang bukan saksi melainkan Direktur Utama.
- Bahwa kwitansi atas nama Frans Jemala dan Thomson, bukan tulisan saksi, yang membantu saksi sebagai bendahara adalah maria talo dan Donatus amat ;
- Bahwa saksi juga menerima kwitansi-kwitansi pembayaran dari terdakwa dari divisi trading.
- Bahwa saksi memeang disuruh terdakwa untuk menulis kwitansi-kwitansi pembelian komediti yang belum ditandatangani kemudian kwitansi itu saksi serahkan kepada terdakwa dan beberapa hari kemudian kwitansi-kwitansi itu sudah ditanda tangani diserahkan kepada saksi

1.2 Identitas Saksi : **MAYA IRAWATI A TALO**, Ruteng, 33 tahun, Perempuan, Indonesia, Desa Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, Khatolik, IRT, S-1.

Menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dipanggil atau dihadapkan pada kantor Kejaksaan Negeri Ruteng sehubungan akan dimintai keterangan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi terkait masalah dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan
putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai.

- Bahwa saksi sebagai Staff Administrasi Bagian Akuntansi untuk menyiapkan laporan keuangan, sejak Januari 2003 sampai dengan April 2007.
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menyiapkan laporan keuangan yang sumber datanya saksi ambil dari buku kas umum Bendahara Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdiri dari 3 (tiga) Direktur yaitu Direktur Utama yaitu Karolus Dionisius Tolos Alias CDT. Jemada, Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Kung Radus Trisno akan tetapi pada awal tahun 2003 diganti oleh Stanislaus Jawal, Direktur Teknik Operasional yaitu Endang Putra.
- Bahwa terdapat 4 (empat) Divisi Usaha pada Perusahaan Daerah Komodo Jaya, yaitu:
 - Divisi Kopdit;
 - Divisi Perdagangan Umum;
 - Divisi Pelayanan Jasa Foto Copy;
 - Divisi Usaha Jasa Angkutan.
- Bahwa dana yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Komodo Jaya berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Manggarai.
- Bahwa dana penyertaan tersebut tidak diberikan sekaligus, melainkan secara bertahap, yaitu:
 - Tahun 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa yang berwenang melakukan pengeluaran dana penyertaan tersebut dari rekening Bank NTT adalah Direktur Utama.
- Bahwa tidak ada peruntukan atau perencanaan atau akan digunakan untuk apa saja dana penyertaan modal tersebut, karena dana penyertaan tersebut dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dari setiap divisi dan dana tersebut dikeluarkan berdasarkan perintah Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya, akan tetapi seingat saksi dana penyertaan tersebut, yang pertama sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), digunakan untuk pengadaan kredit Sepeda motor dan beras, untuk pembayaran gaji dan operasional kantor, sisanya digunakan untuk modal tiap-tiap divisi, Penyertaan dana yang kedua sebesar Rp 600.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(enam ratus juta rupiah) digunakan perdagangan, kopdit, dan membeli 1
putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Mobil Colt merek Mitsubishi, 1 Unit sepeda motor merek Honda win, mesin foto copy baru menggantikan yang lama untuk pembayaran gaji dan operasional kantor, sisanya digunakan untuk modal tiap-tiap divisi, dana penyertaan yang ketiga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk divisi perdagangan.

- Bahwa dana penyertaan disimpan di Bank NTT cabang atas nama rekening Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa aaksi sebagai Staff Administrasi Bagian Akuntansi Perusahaan Daerah Komodo Jaya bertugas menyiapkan laporan keuangan Triwulan dan Tahunan.
- Bahwa mekanisme laporan keuangan Triwulan dan Tahunan Perusahaan Daerah Komodo Jaya dasarnya adalah dari buku harian kas bendahara utama, ibu Fransiska, lalu saksi jadikan laporan keuangan, setelah itu Direktur Utama memeriksa laporan keuangan tersebut dan menandatangani nya, selanjutnya laporan tersebut dikirim ke Badan Pengawas perusahaan daerah, yaitu bagian ekonomi Sekda Kabupaten Manggarai. Lebih Terperinci lagi bahwa di Perusahaan Daerah Komodo Jaya, mekanisme laporan keuangan Triwulan dan Tahunan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, adalah untuk operasional rutin kantor seperti Gaji, kebutuhan ATK (alat tulis kantor) dan yang bersifat umum, data-data nya berasal dari Bendahara Utama, sedangkan untuk Operasional tiap-tiap divisi yaitu Kopdit, perdagangan dan foto copy, datanya berasal dari penanggung jawab masing-masing divisi, yang diserahkan kepada saksi untuk dibuatkan laporannya.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan menandatangani adalah Direktur Utama.
- Bahwa selama ini yang menjadi Juknis untuk kegiatan operasional Perusahaan Daerah Komodo Jaya, tidak pernah saksi terima secara tertulis, melainkan selama ini kegiatan Operasional Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan intruksi secara lisan dari Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa mekanismenya setelah dana penyertaan diserahkan ke rekening Perusahaan Daerah Komodo Jaya, penarikannya dilakukan atas perintah Direktur Utama, Direktur Utama memerintahkan secara lisan kepada Bendahara Utama untuk menyiapkan slip penarikan uang di Rekening Perusahaan Daerah Komodo Jaya di Bank NTT, kemudian ditulis besar penarikannya yang jumlahnya ditentukan oleh Direktur Utama Sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu slip tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Bendahara Utama, lalu berdasarkan slip tersebut, mengambil uang tersebut, lalu atas perintah dari Direktur Utama, uang tersebut dialokasikan kepada tiap-tiap divisi yang membutuhkannya.

- Bahwa ada pelaporan penggunaannya, yaitu dengan cara pencatatan dari penanggung jawab tiap-tiap divisi kepada saksi dalam bentuk catatan tangan disertai bukti yang setelah saksi periksa, kemudian di pegang oleh penanggung jawab divisi tersebut.
- Bahwa tidak ada pengalokasian khusus terhadap besaran dana untuk tiap-tiap divisi, sistem yang digunakan adalah apabila ada divisi yang membutuhkan modal maka penanggung jawab divisi tersebut melaporkan kepada Direktur Utama, selanjtnya Direktur Utama mengeluarkan perintah kepada Bendahara utama untuk mengeluarkan dana bagi divisi tersebut.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam penggunaan dana tersebut, akan tetapi saksi hanya menerima laporan penggunaan dana, dimana dalam laporan tersebut dalam bentuk catatan tangan yang berisi kegiatan dari tiap-tiap divisi perihal penggunaan dana tersebut.
- Bahwa lebih sering merugi, hal ini dikarenakan biaya operasional perusahaan yang lebih besar dibandingkan keuntungan dari tiap-tiap divisi, lebih jelas lagi sistem manajemen dari Perusahaan Daerah Komodo Jaya, yang tidak ada pemisahan antara biaya modal dan biaya operasional sehingga tidak tampak secara jelas besar modal yang telah dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh, sebagai contoh dalam divisi kopdit, gaji karyawan kopdit tidak diambil dari modal atau pun keuntungan dari divisi kopdit tersebut, melainkan dari kas utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa yang bertanggung jawab mengatur dan mengolah Divisi Perdagangan Umum adalah Direktur Utama, namun kadang-kadang Direktur Teknik Operasional turut membantu dalam mengatur dan mengelolanya.
- Bahwa pengeluaran dan penggunaan dana di Divisi Perdagangan Umum dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Direktur Utama ;
- Bahwa kegiatannya membeli hasil bumi berupa Kopi, Mente dan Kemiri dari pada petani di Kabupaten manggarai.
- Bahwa setiap pembelian komoditi tersebut disertai dengan kuitansi pembelian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pegawai PD Komodo Jaya maupun mitra kerja yang bernama Walbert.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuatnya adalah Direktur Utama akan tetapi saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Dirketur Utama membuat kuitansi-kuitansi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Walbert adalah anak dari Direktur Utama yang pada tahun 2003 masih berumur kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi hanya dilibatkan dalam bentuk mengambil uang tersebut ke bank, sedangkan yang mengisi dan menandatangani slip penarikan bank tersebut adalah Direktur Utama, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Direktur Utama, lalu oleh Direktur Utama uang tersebut di serahkan kepada divisi yang memerlukannya tanpa dibuatkan bukti penerimaan dan dilaporkan penggunaannya kepada saksi dalam bentuk catatan tangan penanggung jawab tiap-tiap divisi.
- **Bahwa Endang putra juga melakukan jual beli kopo ;**
- **Bahwa tidak ada pegawai yang bernama Walbert ;**
- **Bahwa kwitansi atas nama Walbert dibuat oleh saksi dan Donatus Amat atas suruhan Direktur Utama ;**
- **Bahwa saksi tidak tahu apakah dilapangan terjadi pembayaran atau tidak sesuai kwitansi, tapi yang membawa kwitansi itu kepada saksi adalah petugas lapangan.**

1.3 Identitas Saksi : **STANISLAUS JAWAL, SE**, Wado, 31 Desember 1964, Laki-laki, Indonesia, Jl. Katedral Kelurahan Watu Kec Langke Rembng Kab Manggarai, Khatolik, Wiraswasta

Menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dipanggil atau dihadapkan pada kantor Kejaksaan Negeri Ruteng sehubungan akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait masalah dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Direktur Keuangan PD. Komodo Jaya oleh Bupati Manggarai sejak tanggal 20 Mei 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mangarai Nomor : HK/57/2005 tanggal 20 Mei 2005.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur Keuangan PD. Komodo Jaya adalah mengecek dan mengontrol administrasi pengeluaran dan pemasukan keuangan PD. Komodo Jaya, membina karyawan-karyawan perusahaan.
- Bahwa struktur organisasi PD. Komodo Jaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan Pengawas :
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Bupati Manggarai (Drs. Cristian Rotok)
Sekretaris : Kabag Ekonomi (Yulianus Hendruques, BA)
Anggota : Kepala Dispenda (Drs. Ambrosius Dandut)
Kabag Keuangan (Drs. Felix P.Kasman)
Kasubag Ekonomi (Edi Jarut)

Direksi :

Direktur Utama : CDT. Jemada
Direktur Administrasi Keuangan : Stanislaus Jawal
Direktur Teknik dan operasional : Ir. Endang Putra

Bendahara Umum : Fransiska Jimun

Divisi –Divisi :

Divisi Administrasi Umum : Donatus Amat
Divisi Keuangan : MIA Talo
Divisi Kopdit : Blasius Bon (coordinator) / Yosep Iskandar
MG.Lely (bendahara divisi)
Divisi Perdagangan Umum : BA. Aburman (coordinator)
Divisi Jasa Foto Copy : Hironimus Dembot (coordinator)
Divisi SPM : MIA Talo (coordinator)
Divisi Jasa Angkutan : Ir. Endang Putra (coordinator)

- Bahwa PD. Komodo Jaya tidak mempunyai regulasi /peraturan perusahaan yang ada hanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2001 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Komodo jaya.
- Bahwa setahu saksi sumber dana yan digunakan oleh PD. Komodo jaya adalah berasal dari dana penyertaan modal Pemda Manggarai.
- Bahwa berdasarkan laporan neraca keuangan sebelumnya, dana penyertaan modal adalah sebagai berikut :

Tahun 2001 : sebesar Rp. 75.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2002 : sebesar Rp. 600.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 : sebesar Rp. 600.000.000,-

Tahun 2006 : sebesar Rp. 100.000.000,-

- Bahwa untuk penggunaan dana tahun 2001 s/d tahun 2003 saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu hanya penggunaan dana pada tahun 2006.
- Bahwa awalnya sehingga PD. Komodo Jaya mendapatkan dana penyertaan modal tahun 2006 saksi tidak mengetahuinya karena saksi tahu setelah Pemda memberikan dana penyertaan modal Rp. 100.000.000,-
- Bahwa dana diterima pada tanggal 18 Mei 2006 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor Keu.021.1/15/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pembayaran yang menerima adalah CDT. Jemada dengan cara ditransfer ke rekening PD. Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Bahwa Dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk pembelian komoditi kopi dari petani kopi.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diperintahkan oleh Direktur utama untuk mencairkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank NTT Cabang Ruteng dengan membawa slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh Direktur utama dan setelah saksi cairkan uang tersebut saksi bawa ke kantor dan sebagian ada yang saksi langsung bayarkan kepada petani kopi sedangkan sebagian lagi saksi simpan dan saksi bayarkan kepada petani kopi beberapa lama kemudian sampai uang tersebut habis.
- Bahwa uang tersebut saat itu saksi yang menyimpan karena agar tidak bercampur aduk dengan uang operasional lainnya yang ada di bendahara.
- Bahwa pembayaran atas pembelian komoditi kopi kepada petani kopi dilakukan secara langsung saksi kepada petani kopi.
- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran atas pembelian komoditi kopi kepada petani kopi dilakukan atas sepengetahuan dari Direktur Utama.
- Bahwa para petani kopi datang ke kantor PD. Komodo Jaya untuk mengambil uang hasil penjualan kopi kepada PD. Komodo Jaya dengan menunjukkan nota literan kopi yang sudah ditandatangani dan dicap oleh petugas gudang PD. Komodo Jaya dan setelah itu saksi membayarnya.
- Bahwa seluruh pengeluaran dana penyertaan modal tahun 2006 terdapat bukti-bukti pertanggungjawabannya dan sudah serahkan ke bendahara untuk dibukukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa bahwa sebenarnya saksi punya wewenang untuk memeriksa pemasukan dan pengeluaran uang yang ada di buku kas bendahara, akan tetapi dalam prakteknya saksi tidak pernah melakukan itu karena tidak adanya keterbukaan dari Direktur Utama dan bendahara.

- Bahwa PD. Komodo Jaya memiliki asset berupa kendaraan colt diesel 120 PS tahun 2007.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PD. Komodo Jaya memiliki kendaraan tersebut karena pada saat saksi masuk sebagai Direktur Keuangan PD. Komodo Jaya, kendaraan tersebut sudah ada dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana perolehannya.
- Bahwa ada penjualan asset PD. Komodo Jaya berupa kendaraan truck colt diesel 120 PS ;
- Bahwa penjualan kendaraan truck dilakukan pada tahun 2007 kepada bapak ko liong dengan harga jual sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya adanya tuntutan dari karyawan PD. Komodo Jaya mengenai pembayaran gaji yang belum terbayar, kemudian saksi pada saat itu saksi memberitahukan kepada Direktur Utama karena ada desakan dari karyawan untuk bayar gaji kemudian Direktur Utama memerintahkan saksi untuk menyerahkan BPKP dan STNK kendaraan truck milik PD. Komodo Jaya lalu mengambil uang dari bapak ko liong yang merupakan uang hasil penjualan kendaraan tersebut.
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan rapat direksi untuk membahas mengenai penjualan asset PD. Komodo Jaya berupa kendaraan truck colt diesel 120 PS;
- Bahwa saksi hanya diperintahkan untuk menyerahkan BPKB dan STNK kendaraan saja tetapi untuk ide yang menjual datang dari Direktur Utama PD. Komodo jaya.
- Bahwa penjualan asset PD. Komodo Jaya berupa kendaraan truck colt diesel 120 PS saksi tidak mengetahui sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Manggarai ataukah tidak karena proses semuanya dilakukan oleh Direktur Utama.
- Bahwa setahu saksi tidak ada petani/mitra kerja PD. Komodo Jaya yang bernama Walbert, akan tetapi adanya kwitansi pembayaran kepada Walbert sebagaimana dalam kwitansi sebenarnya adalah pembayaran kopi kepada Direktur Utama yang memasukkan kopi ke PD. Komodo Jaya namun diperintahkan oleh Direktur Utama agar dalam kwitansi diatasnamakan anaknya yang bernama Walbert.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4 Identitas Saksi : **STEFANUS STA**, Cara, 20 Oktober 1964, Laki-laki,
Indonesia, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai, Khatolik, Wiraswasta

Menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dipanggil atau dihadapkan pada kantor Kejaksaan Negeri Ruteng sehubungan akan diminta keterangan sebagai saksi terkait masalah dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi sebagai karyawan PD. Komodo Jaya di Divisi Perdagangan. sejak tahun 2003.
- Bahwa tugas saksi melakukan survey komoditi.
- Bahwa jenis-jenis komoditi yang disurvei Komoditi jambu mente dan kopi.
- Bahwa ada beberapa pihak peani kopi yang saksi kenal, yaitu Thomas son, Abu Bakar Sidiq, Fransiskus Jenala, Simplisius Bengkes, Andreas Aken, Corolus Juru, Jendrikus Hibur, Aloysius Demo.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penjual komoditi bernama Walbert.
- Bahwa pihak-pihak penjual komoditi adalah pengumpul yang menampung hasil komoditi dari para petani yang mana mereka bekerjasama dengan PD. Komodo Jaya.
- Bahwa setahu saksi PD. Komodo Jaya memberikan modal kepada para pengumpul tetapi saksi tidak ikut terlibat dalam mekanisme itu.

1.5 Identitas Saksi : **BONEFASIUS A ABURMAN**, Mano, 14 Mei 1971,
Laki-laki, Indonesia, Kelurahan Waso Kecamatan Langke Rembong Kab
Manggarai, Khatolik, Wiraswasta.

Menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai karyawan PD. Komodo Jaya di Divisi Perdagangan sejak tahun 2003 dan berhenti seingat saksi antara tahun 2005 atau tahun 2006.
- Bahwa tugas saksi melakukan sosialisasi tentang pengolahan kopi kepada petani-petani kopi, menentukan kualitas kopi yang diterima di gudang.
- Bahwa PD. Komodo Jaya tidak mempunyai regulasi /peraturan perusahaan tetapi saksi bekerja berdasarkan perintah dari direksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada PD. Komodo Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha yang dilakukan adalah pengembangan sumber daya petani, pembelian kopi dari petani dan penjualan kopi.

- Bahwa saksi beserta stevanus Ta melakukan sosialisasi mengenai mutu kopi, proses pengolahan kopi menurut standar PD. Komodo Jaya kepada para petani kopi di wilayah Manggarai kemudian pada saat musim panen para petani membawa kopi ke gudang milik PD. Komodo Jaya untuk dijual kepada PD. Komodo Jaya lalu dilakukan uji mutu oleh saksi dan stevanus ta dan apabila sesuai standar maka kopi tersebut diterima dan PD. Komodo Jaya membayarnya melalui Direktur Keuangan dan bendahara PD. Komodo Jaya selanjutnya kopi yang ada di gudang dijual kepada pihak lain tergantung perintah dari direktur.
- Bahwa saksi pernah menjual kopi ke PD. Komodo Jaya pada tahun 2006;
- Bahwa untuk kwitansi tanggal 22 Mei 2006, tanggal 24 Mei 2006, dan tanggal 31 Mei 2006 saksi mengetahuinya karena saksi memang menjual kopi milik saksi kepada PD. Komodo jaya dan tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut adalah benar tandatngan saksi, sedangkan untuk kwitansi tanggal 30 Mei 2006 saksi tidak mengetahuinya karena dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi meskipun nama penerima dalam kwitansi tersebut adalah nama saksi.
- Bahwa tidak ada karyawan PD. Komodo Jaya yang juga menjual kopi ke PD. Komodo Jaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada petani kopi bernama Walbert, tetapi pernah mendengar nama walbert adalah anak dari pa Direktur Komodo jaya.

1.6 Identitas Saksi : **THOMAS SON**, Waekelit, 26 Januari 1969, Laki-laki, Indonesia, Waekelit Reok, Khatolik, Petani

Menerangkan :

- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Perusahaan daerah Komodo Jaya pada tahun 2003 dalam hal kerjasama soal terima hasil komoditi berupa kemiri dan mente.
- Bahwa selama menjadi mitra saksi hanya menerima uang dari PD. Komodo Jaya untuk keperluan kerjasama pembelian komoditi jambu mente Satu kali yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan modal awal membeli mente dan mente hasil pembeliannya saksi serahkan ke gudang komodo jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tetapi uangnya tidak menerima karena menurut saksi hasil timbangan mente di gudang merupakan dihitung sebagai pengembalian uang muka yang diberikan pertama kali ke saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan lunas.

- Bahwa saksi tidak ingat lagi tetapi nilainya sesuai dengan modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak lebih dan tidak kurang.
- Bahwa saksi hanya menerima uang sekali yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk tandatangan saksi dikwitansi saksi tidak mengerti karena saksi memang pernah beberapa kali menandatangani kwitansi di kantor komodo jaya tetapi tidak pernah menerima uang selain yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

1.7 Identitas Saksi : **FRANSISKUS JENALA**, Robo, 44 tahun, laki-laki, Indonesia, Rangu Kabupaten Manggarai Barat, Khatolik, PNS

Menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sehubungan akan diminta keterangan tentang dugaan penyimpangan di Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Perusahaan daerah Komodo Jaya pada tahun 2003 dalam hal kerjasama mengenai pengadaan komoditi berupa mente, kemiri dan coklat.
- Bahwa awalnya saksi diinformasikan oleh RPD Ruteng mengenai penjualan komoditi kemudian saksi ke kantor PD. Komodo Jaya untuk mendapatkan penjelasan dan setelah saksi diajak bekerjasama dengan Komodo Jaya yang mana saksi ditugaskan untuk mengumpulkan komoditi dari petani dan dijual ke Komodo Jaya lalu setelah saksi setuju saksi memberikan jaminan berupa surat jual beli tanah dan saksi diberikan modal berupa uang sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan dalam dua tahap ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari pemberian modal kepada saudara tersebut oleh Perusahaan Daerah Komodo Jaya uang saksi gunakan untuk membeli komoditi dari para petani dan komoditi tersebut saksi bawa ke PD. Komodo Jaya kemudian ditimbang sampai dengan nilai komoditi yang ditimbang sesuai dengan nilai modal yang diberikan.
- Bahwa saksi menjadi mitra kerjasama dengan Perusahaan Daerah Komodo Jaya sekitar 3 bulan sejak bulan Juli 2003.
- Bahwa saksi diberikan modal oleh Perusahaan Komodo Jaya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 26 September 2003, yang kedua sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa modal yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Komodo Jaya kepada putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sudah saksi gunakan untuk membeli komoditi Kopi dan Kemiri dengan nilai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya saksi kembalikan dalam bentuk uang ke Perusahaan Daerah Komodo Jaya, dimana saksi memiliki bukti bahwa saksi sudah mengembalikan sisa uang tersebut dalam buku catatan saksi, sebagai berikut:

- Tanggal 08 Desember 2003 dengan jumlah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Encik Aburman;
- Tanggal 18 Januari 2003 dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Stef Sta;
- Tanggal 17 Februari 2004 dengan jumlah Rp. 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Encik Aburman;
- Tanggal 21 September 2004 dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh B.A. Aburman;
- Bahwa setelah saksi melihat kuitansi-kuitansi tersebut:
 - kuitansi tanggal 24 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 300.000,-
 - kuitansi tanggal 26 September 2003 dengan nilai Rp. 5.000.000,-
 - kuitansi tanggal 4 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 1.163.500,-
 - kuitansi tanggal 10 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 2.867.000,-
 - kuitansi tanggal 12 November 2003 dengan nilai Rp. 2.050.000,-
 - kuitansi tanggal 4 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 10.000.000,-

adalah benar tanda tangan saksi, akan tetapi untuk kuitansi:

- kuitansi tanggal 24 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 300.000,-
- kuitansi tanggal 4 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 1.163.500,-
- kuitansi tanggal 10 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 2.867.000,-
- kuitansi tanggal 12 November 2003 dengan nilai Rp. 2.050.000,-
- saksi tidak pernah terima sejumlah uang yang tertera dalam kuitansi tersebut, sedangkan untuk kuitansi:
 - kuitansi tanggal 26 September 2003 dengan nilai Rp. 5.000.000,-
 - kuitansi tanggal 4 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 10.000.000,-
- saksi benar ada menerima sejumlah uang yang tertera dalam kuitansi tersebut, sedangkan untuk kuitansi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• kuitansi tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp. 8.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

- kuitansi tanggal 08 Juli 2003 dengan nilai Rp. 6.000.000,-
- kuitansi tanggal 25 Juli 2003 dengan nilai Rp. 20.000.000,-
- kuitansi tanggal 25 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 124.800,-
- bukanlah tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima sejumlah uang yang tertera dalam kuitansi tersebut.
- Bahwa untuk kuitansi tanggal 24 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 300.000,-, kuitansi tanggal 4 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 1.163.500,-, kuitansi tanggal 10 Oktober 2003 dengan nilai Rp. 2.867.000,-, kuitansi tanggal 12 November 2003 dengan nilai Rp. 2.050.000 memang benar tanda tangan, akan tetapi pada saat itu, saksi hanya diminta oleh Pegawai Perusahaan Komodo Jaya yang bernama Fransiska Jimun, untuk menandatangani kuitansi kosong saja, tanpa pernah menerima sejumlah uang yang tertera didalam kuitansi tersebut.
- Bahwa yang memberikan uang modal kepada saudara untuk pengadaan komoditi adalah pegawai komodo jaya yang namanya Ibu Siska Jimun.

1.8 Identitas Saksi : **Drs. EC. FP.Kasman, Msi**, Ruteng, 48 tahun, Laki-laki, Indonesia, Jl. Wae Ces Kelurahan Karot Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, Khatolik, PNS.

Menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dipanggil sehubungan akan dimintai keterangan terkait masalah dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan saksi adalah :
Tahun 1992 diangkat menjadi PNS Pemkab Manggarai Bagian Keuangan Sekretariat Daerah ;
- Tahun 2004 sebagai Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Pemkab Manggarai ;
- Tahun 2008 sebagai Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Tahun 2010 sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2013 sebagai Kepala Bappeda Kab Manggarai.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD. Komodo Jaya merupakan salah satu BUMD Kab. Manggarai.
- Bahwa hubungan saksi dengan PD. Komodo Jaya adalah berkaitan dengan tugas dan jabatan saksi selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab Manggarai secara ex officio saksi ditunjuk juga sebagai salah satu anggota badan pengawas PD. Komodo Jaya dan penunjukkan sebagai anggota badan pengawas didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Manggarai tetapi saksi lupa mengenai nomor dan tanggal surat keputusan tersebut.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota badan pengawas PD. Komodo Jaya sejak tanggal 20 Mei 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : HK/58/2005 tanggal 20 Mei 2005.
- Bahwa struktur badan pengawas PD. Komodo Jaya terdiri dari 5 orang, yaitu :
Ketua : Bupati manggarai
Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi
(Yulianus Hendriques, Cornelis Manjur, Marcel Gambang, Maximus Man)
Anggota :
Kepala Dinas Pendapatan Daerah
(Hironimus Kaunang, Cristian Rotok, Ambrosius Dandut, Yosep Darun Maru)
Kepala Bagian Keuangan
(Cristian Rotok, Ambrosius Dandut, F.P. Kasman)
Anggota DPRD Kab Manggarai Komisi B
(Frans Abu)
- Bahwa tugas pokok saksi selaku badan pengawas secara garis besar adalah mengawasi dan memberikan saran atau pendapat terhadap pengelolaan perusahaan daerah Komodo Jaya.
- Bahwa mekanisme kerja badan pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap PD. Komodo Jaya Kab Manggarai setahu saksi, saat ada rapat badan pengawas dimintakan pendapat atau saran.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai badan pengawas, pernah dilaksanakan rapat membahas PD. Komodo Jaya;
- Bahwa setahu saksi rapat badan pengawas dilaksanakan tidak secara berkala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan pengawas tidak pernah melakukan pemeriksaan buku-buku dan dokumen-dokumen lainnya serta kekayaan PD. Komodo Jaya.

- Bahwa PD. Komodo Jaya tidak memiliki rencana kerja dan rencana penggunaan dana perusahaan ;
- Bahwa Saksi selaku anggota badan pengawas hanya sebatas memberikan saran atau pendapat saat rapat badan pengawas dilaksanakan.
- Bahwa badan pengawas tidak pernah melakukan penilaian terhadap kinerja PD. Komodo Jaya ;
- Bahwa ada tiga direksi, yaitu direktur utama (D. Jemada), Direktur Keuangan (Kung Trisno lalu diganti oleh Stanis Laus Jawal) , Direktur operasional (ir. Endang Putra), kemudian di PD. Komodo Jaya ada divisi-divisi tetapi saksi tidak ingat ada berapa divisi.
- Bahwa dana yang dikelola oleh PD. Komodo Jaya bersumber dari APBD Kab Manggarai berupa penyertaan modal.
- Bahwa Dana penyertaan modal untuk PD. Komodo Jaya adalah sebagai berikut :

Tahun 2001 sebesar Rp. 75.000.000,-

Tahun 2002 sebesar Rp. 600.000.000,-

Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,-

Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-

Selain dalam bentuk uang Pemerintah Kabupaten Manggarai juga memberikan penyertaan modal dalam bentuk tanah dan bangunan, yaitu yang terletak di Jl. Katedral (Kantor dan rumah PD. Komodo Jaya) dan di Komplek Pertokoan Ruteng (samping MCC) dengan nilai Rp. 133.253.500,-

Total penyertaan modal yaitu sebesar 1.508.253.500,-

- Bahwa Dana penyertaan modal tahun 2002 s/d tahun 2006 adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,-.
- Bahwa setahu saksi dana tersebut dipergunakan untuk operasional perusahaan daerah Komodo Jaya.
- Bahwa pemberian penyertaan modal didasarkan pada usulan dari Direksi PD. Komodo Jaya yang membutuhkan tambahan modal untuk rencana bisnis PD. Komodo Jaya dalam APBD TA. 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana penyertaan modal tahun 2006 diberikan kepada PD. Komodo Jaya sebesar RP. 100.000.000,- pada tanggal 18 Mei 2006 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor Keu.021.1/15/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.
- Bahwa proses pencairan dana penyertaan modal diawali dengan permintaan pencairan dari Direktur Komodo Jaya yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan selanjutnya Kepala Bagian Keuangan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam bentuk beban tetap kemudian Bagian Keuangan memproses administrasi kelengkapan pencairan (SPP, daftar perincian penggunaan beban tetap, berita cara pembayaran dan kwitansi) kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kepala Bagian Keuangan sejumlah Rp. 100.000.000,- yang dipindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening PD. Komodo Jaya.
- Bahwa yang menandatangani berita acara pembayaran penyertaan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah CDT. Jemada selaku Direktur PD. Komodo Jaya.

Dipersidangan juga terdakwa telah menghadirkan **saksi yang meringankan** bagi terdakwa (ad charge), yaitu **Antonius Pangkang diaz**, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai staf PD. Komodo Jaya pada tahun 2003 sekitar bulan Agustus 2003.
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di gudang yang bertugas melakukan penimbangan terhadap komoditi yang masuk.
- Bahwa bahwa di PD. Komodo Jaya ada 3 direktur yaitu terdakwa direktur utama, stanislaus jawal direktur keuangan dan endang putra direktur operasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak selalau berada di gudang PD. Komodo Jaya karena sering juga kelapangan untuk mencari komoditi bersama dengan Endang Putra.
- Bahwa setahu saksi pembayaran komoditi dilakukan di gudang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Thomas Son, Fransiskus Jenala maupun Abubakar sidiq.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengeluaran uang untuk bayar komoditi.
- Bahwa komoditi yang biasa di gudang adalah kopi, cengkeh, kemiri dan jambu mente.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penjualan komoditi.
- Bahwa tidak ada pegawai PD. Komodo Jaya yang menjual komodoto ke gudang perusahaan.

Keterangan Ahli

- .1 Identitas Ahli : **Dra. FRANSISKA NURYANI NGARUNG**, Werang, 46 tahun, Perempuan, Indonesia, Jl Soekarno No. 126 Ruteng, Khatolik, PNS pada Inspektorat Kab Manggarai, S-1

Menerangkan :

Riwayat Pekerjaan ahli :

PNS pada Kantor Perindustrian Kabupaten Ende tahun 1993 – 1996 ;

PNS pada Dinas Perindagkop Kab Manggarai tahun 1997 – Oktober 2011 ;

PNS pada Inspektorat Kabupaten Manggarai tahun 2011 – sekarang

- Bahwa ahli mempunyai Sertifikat Auditor yaitu sertifikat auditor madya nomor : SERT-2978/JFA-PT(K)/03/VII/2013 tanggal 12 September 2013.
- Bahwa ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dasar surat dari Kejaksaan Negeri Ruteng Nomor : R-03/P.3.17/Fd.1/01/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal bantuan perhitungan kerugian Negara perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Komodo jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2007 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Manggarai Nomor : Insp.702/2-1/16/ST/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- Bahwa metode perhitungan kerugian Negara terhadap pengelolaan keuangan pada Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002 s/ d tahun 2007 dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen keuangan PD. Komodo Jaya berupa kwitansi-kwitansi pengeluaran uang, Buku Kas Umum (BKU), kwitansi penerimaan dana penyertaan modal dan dokumen-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dokumen pertanggungjawaban keuangan lainnya, dokumen berita acara
putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan (BAP) saksi dan dokumen-dokumen lainnya yang diterima dari pihak penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng kemudian dilakukan analisa dengan dasar peraturan perundangan-undangan yang berkaitan lalu perhitungan kerugian Negara dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai pengeluaran uang yang ada di dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan PD.Komodo Jaya (kwitansi pengeluaran, bukti transfer, daftar inventaris dan Buku Kas Umum (BKU) dengan nilai pengeluaran uang yang sebenarnya.

- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan pada Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002 s/d tahun 2007 terdapat kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan PD.Komodo Jaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya yang terdiri dari :

a. Pembelian komoditi tahun 2003

Berdasarkan kwitansi pengeluaran dan buku kas umum (BKU), terdapat pembelian komoditi oleh PD. Komodo Jaya tahun 2003 kepada 6 orang rekanan/mitra senilai Rp. 271.797.930 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), akan tetapi pembelian yang riil diterima sebenarnya oleh 6 rekanan/mitra tersebut adalah senilai Rp. 71.483.023,- (tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga terdapat pengeluaran uang sebesar Rp. 200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

b. Pembayaran faktur tahun 2003

PD. Komodo Jaya telah mengeluarkan uang untuk pembayaran faktur tahun 2003 sesuai dengan kwitansi-kwitansi pembayaran faktur senilai Rp. 139.014.200,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah), akan tetapi kwitansi pengeluaran untuk pembayaran faktur tersebut tidak dilengkapi dengan bukti berupa faktur dan belum dibukukan pada Buku Kas Umum PD. Komodo jaya, selain itu sesuai dengan keterangan-keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi bukanlah tanda tangan yang namanya tertera dalam kwitansi sehingga pengeluaran untuk pembayaran faktur tersebut adalah fiktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Manggarai pernah mendapatkan bantuan 2 unit Bus damri dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka program PKPS BBM yang mana pengelolaannya diserahkan kepada PD. Komodo Jaya. Dalam rangka pengurusan serah terima 2 unit bus damri tersebut, bendaharan PD. Komodo Jaya diperintahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditransfer sebanyak 2 kali ke rekening nomor : 284.000314996.901 atas nama CDT Jemada yaitu tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 17 Desember sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti slip pengiriman uang dan telah dibukukan dalam buku kas umum (BKU) PD. Komodo Jaya. Penggunaan dana tersebut dipertanggungjawabkan untuk biaya ekspedisi pengiriman bus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), biaya perjalanan dinas 3 orang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Biaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- Biaya untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena berdasarkan surat perintah perjalanan dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 nomor : 094/BU/XII/2003, pembebanan anggaran perjalanan dinas dalam rangka serah terima bantuan 2 unit bus dari Departemen Perhubungan RI dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai pada instansi Dinas Perhubungan Kab Manggarai.
- Biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena berdasarkan surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.013/433/BSTP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal penjelasan/keterangan tentang bantuan bus PKPS-BBM TA. 2003 di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT dinyatakan pada angka 1 huruf c “ untuk proses pengambilan bus dari Kementerian Perhubungan tidak dikenakan biaya apapun”

Berdasarkan hal tersebut, maka pengeluaran dana untuk pengurusan bantuan bus PKPS-BBM Tahun 2003 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pengeluaran divisi trading tahun 2003

Pada tahun 2003 berdasarkan catatan transaksi dalam Buku Kas Umum (BKU) Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran uang untuk Divisi Trading sebesar Rp.45.150.000,- (Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 kwitansi pembayaran kepada Sdr. Walbert. Bahwa catatan transaksi pengeluaran dana untuk divisi trading tersebut tidak dirinci penggunaannya untuk apa saja didalam buku kas umum karena uang untuk divisi trading diserahkan langsung ke Direktur Utama dan bendahara hanya diperintahkan untuk mencatat pengeluaran dalam buku kas umum tersebut. Bahwa diketahui Perusahaan daerah Komodo Jaya tidak memiliki rekan/mitra kerja bernama Walbert dan berdasarkan fakta diketahui Sdr. Walbert merupakan anak kandung dari Direktur Utama PD. Komodo Jaya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengeluaran dana untuk Divisi Trading Tahun 2003 merupakan pengeluaran fiktif karena tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp.45.150.000,- (Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

e. Penjualan colt diesel 120 PS tahun 2007

Bahwa berdasarkan daftar inventaris / asset PD. Komodo Jaya, PD. Komodo Jaya memiliki asset kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dengan Nomor Polisi EB 2184 E yang dibeli pada tahun 2003 secara kredit dengan uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam bulan) dengan angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Berdasarkan data inventaris PD. Komodo Jaya per tanggal 31 Desember 2006, nilai perolehan asset kendaraan tersebut adalah sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Pada tanggal 31 Oktober 2007, PD.Komodo jaya telah menjual asset 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tersebut kepada Sdr. Ignasius Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi jual beli tanggal 31 Oktober 2007. Penjualan asset PD. Komodo Jaya berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dilakukan sebelum masa penggunaannya mencapai 5 (lima) tahun dan tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Pengelolaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Milik Perusahaan Daerah, yaitu :

- Pada pasal 22 ayat (1) menegaskan bahwa kendaraan perusahaan yang sudah digunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada Direksi/Pegawai Perusahaan.
- Pasal 23 ayat (1) direksi menetapkan pembentukan panitia penjualan kendaraan perusahaan dengan tugas meneliti setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan, persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dari unit/satuan kerja yang bersangkutan dan membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kendaraan perorangan dinas.
- Pasal 23 ayat (2) hasil penelitian penjualan kendaraan dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada direksi.
- Pasal 23 ayat (3) keputusan direksi baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka jumlah kerugian Negara yang diakibatkan karena adanya penjualan Colt Diesel 120 PS yang merupakan salah satu asset milik PD. Komodo Jaya adalah sebesar Rp.94.613.250,- (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

- Bahwa terdapat kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp. 546.592.357,- (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Direksi PD.Komodo Jaya, karena berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Perusahaan daerah Komodo Jaya pada Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa Direksi menjalankan pimpinan perusahaan daerah sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau badan pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Identitas Ahli : **ELIZABETH LISTYAWATI, SE**, Surabaya, 28 September 1974, Perempuan, Indonesia, Jl Melati Ruteng, Khatolik, PNS pada Inspektorat Kab Manggarai, S-1

Menerangkan :

Riwayat Pekerjaan :

PNS pada Inspektorat Kabupaten Manggarai tahun 1999– sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dasar surat dari Kejaksaan Negeri Ruteng Nomor : R-03/P.3.17/Fd.1/01/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal bantuan perhitungan kerugian Negara perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2007 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Manggarai Nomor : Insp.702/2-1/16/ST/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.

- Bahwa metode perhitungan kerugian Negara terhadap pengelolaan keuangan pada Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002 s/d tahun 2007 dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen keuangan PD. Komodo Jaya berupa kwitansi-kwitansi pengeluaran uang, Buku Kas Umum (BKU), kwitansi penerimaan dana penyertaan modal dan dokumen-dokumen pertanggungjawaban keuangan lainnya, dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dan dokumen-dokumen lainnya yang diterima dari pihak penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng kemudian dilakukan analisa dengan dasar peraturan perundangan-undangan yang berkaitan lalu perhitungan kerugian Negara dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai pengeluaran uang yang ada di dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan PD. Komodo Jaya (kwitansi pengeluaran, bukti transfer, daftar inventaris dan Buku Kas Umum (BKU) dengan nilai pengeluaran uang yang sebenarnya.
- Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan pada Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002 s/d tahun 2007 terdapat kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan PD. Komodo Jaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya yang terdiri dari :

a. Pembelian komoditi tahun 2003 ;

Berdasarkan kwitansi pengeluaran dan buku kas umum (BKU), terdapat pembelian komoditi oleh PD. Komodo Jaya tahun 2003 kepada 6 orang rekanan/mitra senilai Rp. 271.797.930 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah), akan tetapi pembelian yang riil diterima sebenarnya oleh 6 rekanan/mitra tersebut adalah senilai Rp. 71.483.023,- (tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah) sehingga terdapat pengeluaran uang sebesar Rp. 200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Pembayaran faktur tahun 2003 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

PD. Komodo Jaya telah mengeluarkan uang untuk pembayaran faktur tahun 2003 sesuai dengan kwitansi-kwitansi pembayaran faktur senilai Rp. 139.014.200,- (seratus tiga puluh Sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah), akan tetapi kwitansi pengeluaran untuk pembayaran faktur tersebut tidak dilengkapi dengan bukti berupa faktur dan belum dibukukan pada Buku Kas Umum PD. Komodo Jaya, selain itu sesuai dengan keterangan-keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi bukanlah tanda tangan yang namanya tertera dalam kwitansi sehingga pengeluaran untuk pembayaran faktur tersebut adalah fiktif.

c. Pengurusan bantuan bus PKPS BBM tahun 2003 ;

Pada tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Manggarai pernah mendapatkan bantuan 2 unit Bus damri dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka program PKPS BBM yang mana pengelolaannya diserahkan kepada PD. Komodo Jaya. Dalam rangka pengurusan serah terima 2 unit bus damri tersebut, bendaharan PD. Komodo Jaya diperintahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut ditransfer sebanyak 2 kali ke rekening nomor : 284.000314996.901 atas nama CDT Jemada yaitu tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 17 Desember sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti slip pengiriman uang dan telah dibukukan dalam buku kas umum (BKU) PD. Komodo Jaya. Penggunaan dana tersebut dipertanggungjawabkan untuk biaya ekspedisi pengiriman bus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), biaya perjalanan dinas 3 orang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Biaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

- Biaya untuk perjalanan dinas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena berdasarkan surat perintah perjalanan dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 nomor : 094/BU/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2003, pembebanan anggaran perjalanan dinas dalam rangka serah terima bantuan 2 unit bus dari Departemen Perhubungan RI dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai pada instansi Dinas Perhubungan Kab Manggarai.

- Biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena berdasarkan surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.013/433/BSTP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal penjelasan/keterangan tentang bantuan bus PKPS-BBM TA. 2003 di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT dinyatakan pada angka 1 huruf c “ untuk proses pengambilan bus dari Kementerian Perhubungan tidak dikenakan biaya apapun”

Berdasarkan hal tersebut, maka pengeluaran dana untuk pengurusan bantuan bus PKPS-BBM Tahun 2003 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

d. Pengeluaran divisi trading tahun 2003

Pada tahun 2003 berdasarkan catatan transaksi dalam Buku Kas Umum (BKU) Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran uang untuk Divisi Trading sebesar Rp.45.150.000,- (Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 11 kwitansi pembayaran kepada Sdr. Walbert. Bahwa catatan transaksi pengeluaran dana untuk divisi trading tersebut tidak dirinci penggunaannya untuk apa saja didalam buku kas umum karena uang untuk divisi trading diserahkan langsung ke Direktur Utama dan bendahara hanya diperintahkan untuk mencatat pengeluaran dalam buku kas umum tersebut. Bahwa diketahui Perusahaan daerah Komodo Jaya tidak memiliki rekan/mitra kerja bernama Walbert dan berdasarkan fakta diketahui Sdr. Walbert merupakan anak kandung dari Direktur Utama PD. Komodo Jaya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengeluaran dana untuk Divisi Trading Tahun 2003 merupakan pengeluaran fiktif karena tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp.45.150.000,- (Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

e. Penjualan colt diesel 120 PS tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan daftar inventaris /asset PD. Komodo Jaya, PD.
putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo Jaya memiliki asset kendaraan roda empat berupa 1(satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dengan Nomor Polisi EB 2184 E yang dibeli pada tahun 2003 secara kredit dengan uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam bulan) dengan angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Berdasarkan data inventaris PD. Komodo Jaya per tanggal 31 Desember 2006, nilai perolehan asset kendaraan tersebut adalah sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Pada tanggal 31 Oktober 2007, PD.Komodo jaya telah menjual asset 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tersebut kepada Sdr. Ignasius Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi jual beli tanggal 31 Oktober 2007. Penjualan asset PD. Komodo Jaya berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dilakukan sebelum masa penggunaannya mencapai 5 (lima) tahun dan tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, yaitu :

- Pada pasal 22 ayat (1) menegaskan bahwa kendaraan perusahaan yang sudah digunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada Direksi/Pegawai Perusahaan.
- Pasal 23 ayat (1) direksi menetapkan pembentukan panitia penjualan kendaraan perusahaan dengan tugas meneliti setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan, persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dari unit/satuan kerja yang bersangkutan dan membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kendaraan perorangan dinas.
- Pasal 23 ayat (2) hasil penelitian penjualan kendaraan dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada direksi.
- Pasal 23 ayat (3) keputusan direksi baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka jumlah kerugian Negara yang diakibatkan karena adanya penjualan Colt Diesel 120 PS yang merupakan salah satu asset milik PD. Komodo Jaya adalah sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.94.613.250,- (Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

- Bahwa terdapat kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp. 546.592.357,- (lima ratus empat puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa yang bertanggung adalah Direksi PD.Komodo Jaya, karena berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Perusahaan daerah Komodo Jaya pada Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa Direksi menjalankan pimpinan perusahaan daerah sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau badan pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tersangka bersedia didampingi oleh Siprianus Ngganggu, SH, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Siprianus Ngganggu, SH & Patner dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa tersangka mengerti dipanggil sehubungan akan dimintai keterangan sebagai tersangka dalam dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai tahun 2002 - 2007.
- Bahwa tersangka diangkat sebagai Direktur utama PD. Komodo Jaya melalui SK. Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Periode 2002-2005 dan SK. Bupati Manggarai Nomor : HK/57/2005 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Periode 2005-2008.
- Bahwa tugas pokok tersangka selaku Direktur Utama PD. Komodo Jaya adalah penanggungjawab umum yang membawahi administrasi keuangan maupun operasional perusahaan daerah secara keseluruhan sedangkan teknisnya oleh direktur masing-masing.
- Bahwa dasar pembentukan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diaur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perusahaan daerah Komodo Jaya yang mana didalam Bab V diatur mengenai tugas kewajiban direksi Perusahaan Daerah.
- Bahwa Struktur organisasi PD. Komodo Jaya adalah sebagai berikut :
Bupati Manggarai / Badan Pengawas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direksi :
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama

Direktur Administrasi Keuangan

Direktur Teknik dan operasional

Bendahara Umum

Divisi –Divisi :

Divisi Kopdit

Divisi Perdagangan Umum

Divisi Jasa

- Bahwa sumber dana yang digunakan oleh PD. Komodo jaya adalah berasal dana penyertaan modal APBD II Kabupaten Manggarai.
- Bahwa sejak tersangka diangkat menjadi Direktur Utama, PD.Komodo Jaya mendapatkan Dana penyertaan modal sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Tahun 2002 : sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - Tahun 2003 : sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
 - Tahun 2006 : sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa untuk tahun 2002 tersangka tidak mengetahuinya karena pada saat tersangka menjabat sebagai Direktur Utama dana penyertaan modal sudah dianggarkan oleh Pemerintah KAbupaten Manggarai, untuk tahun 2003 kami mengajukan proposal pengadaan kayu non local dan kegiatan lainnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun yang dianggarkan hanya Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), untuk tahun 2006 kondisi keuangan perusahaan ada masalah karena perusahaan tidak mampu lagi membayar gaji kemudian kami mengajukan proposal bantuan dana kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai lalu dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- Bahwa untuk tahun 2002 dana penyertaan modal diterima dua tahap yaitu pertama pada sekitar bulan Oktober 2002 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kedua pada sekitar bulan Desember 2002 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Untuk tahun 2003 diterima melalui dua tahap yaitu sekitar akhir-akhir tahun namun tepatnya tersangka lupa. Untuk tahun 2006 dana penyertaan modal diterima pada bulan Mei 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bendahara langsung datang ke Bagian Keuangan untuk menerima SPM pencairan dana kemudian SPM tersebut diserahkan ke Bank NTT Ruteng lalu dana tersebut langsung di transfer ke rekening PD. Komodo Jaya pada Bank NTT Ruteng.

- Bahwa dana penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2002, 2003 dan 2006 sudah dipergunakan seluruhnya ;
- Bahwa dana penyertaan modal tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha di divisi-divisi yang ada di PD. Komodo jaya dan biaya administrasi umum berupa gaji pegawai, direksi dan badan pengawas.
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2001 dijelaskan Direksi mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan sesuai dengan perencanaan usahanya dan perencanaan usaha tersebut dilakukan oleh direksi sesuai dengan peluang pasar serta musim panen untuk beberapa jenis komoditi selanjutnya akan dilakukan survey di lapangan untuk mengumpulkan data-data produksi dan situasi perkembangan pasar local kemudian hasil survey dijadikan rekomendasi perencanaan keuangan untuk setiap usaha yang diprioritaskan.
- Bahwa pada tahun 2002 dana penyertaan modal digunakan untuk usaha di divisi perdagangan umum berupa usaha kredit sepeda motor bagi PNS golongan 2 dan 1 dan pembelian komoditi. Tahun 2003 dana penyertaan modal digunakan untuk usaha di divisi perdagangan umum berupa pembelian komoditi dan di divisi jasa dan divisi kopdit. Sedangkan tahun 2006 dana penyertaan modal digunakan untuk usaha di divisi perdagangan umum berupa pembelian kopi.
- Bahwa PD. Komodo Jaya tidak mempunyai regulasi ataupun tata kerja perusahaan secara khusus untuk menjalankan kegiatan perusahaan karena acuannya hanya perda nomor 14 tahun 2001.
- Bahwa untuk regulasi perusahaan merupakan tanggung jawab badan pengawas dan tersangka selaku direktur sudah pernah membuat draft untuk itu tetapi tidak pernah dibahas ditingkat badan pengawas sehingga draft tersebut tidak pernah disahkan oleh Bupati.
- Bahwa PD. Komodo Jaya mempunyai asset berupa 2 (dua) unit bus damri dan 1 (satu) unit truck colt diesel, 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit truck colt diesel diperoleh dengan cara membeli secara kredit pada tahun 2003 dibeli tahun 2003 dengan menggunakan dana penyertaan modal sebesar uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan dengan besaran per bulan kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk 1 (satu) unit sepeda motor diperoleh pada tahun 2003 dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membeli secara tunai dengan menggunakan dana penyertaan modal, untuk 2 (dua) putusan.mahkamahagung.go.id

unit bus damri merupakan bantuan dari Departemen Perhubungan RI.

- Bahwa untuk 2 (dua) unit bus damri masih ada tetapi sudah rusak, untuk 1 (satu) unit sepeda motor masih ada sedangkan untuk 1 (satu) unit truck colt diesel sudah dijual.
- Bahwa penjualan truck tersebut dilakukan pada tahun 2007 yang mana saat itu kondisi keuangan perusahaan sudah menurun sehingga tidak mampu untuk membayar gaji pegawai meupun opsional lainnya sehingga ada tuntutan dari karyawan dank arena ada desakan seperti itu tersangka selaku Direktur Utama melapor kepada Bupati Manggarai melalui badan pengawas agar Pemerintah Kabupaten Manggarai member solusi untuk menyelesaikan tuntutan Karyawan dan instruksi dari badan pengawas melalui sekretaris badan pengawas memerintahkan direksi untuk mengatasi masalah itu dengan menjual asset yang bisa dijual secepat-cepatnya dan asset yang bisa dijual hanya truck tersebut sehingga dijual seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Ignasius Wijaya dan hasil penjualan itu seluruhnya untuk membayar gaji karyawan ;
- Bahwa Penjualan asset itu dilakukan setelah tersangka diinstruksikan untuk menjual oleh badan pengawas melalui sekretaris badan pengawas Sdr. Drs. Cornelias Manjur dan instruksi tersangka anggap sebagai keputusan badan pengawas secara kelembagaan sehingga tersangka laksanakan.
- Bahwa instruksinya hanya secara lisan di kantor sekretariat badan pengawas.
- Bahwa penjualan asset itu dilakukan setelah tersangka diperintahkan untuk menjual oleh badan pengawas melalui sekretaris badan pengawas Sdr. Drs. Cornelias Manjur.
- Bahwa hasil penjualan asset tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran gaji pegawai, direksi dan badan pengawas.
- Bahwa dana hasil penjualan asset berupa 1 (satu) unit truck colt diesel tersebut dicatat dan dibukukan dalam buku kas umum PD. Komodo Jaya setahu tersangka dibukukan dalam buku kas umum sesuai dengan tanggal penerimaan pembayaran.
- Bahwa PD. Komodo Jaya pernah mengeluarkan dana untuk keperluan penerimaan bantuan 2 (dua) unit bus damri dari Departemen Perhubungan RI Tahun 2003 ;
- Bahwa dana yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ditransfer oleh bendahara ke rekening tersangka sebanyak 2 kali,yaitu tanggal 17 Desember 2003 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan penerimaan bantuan bus di Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk biaya ekspedisi pengiriman 2 unit bus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebanyak 3 orang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk pemberian kontribusi kepada Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya untuk sewa kendaraan selama di Jakarta.
- Bahwa Dasarnya adalah surat tugas Bupati Manggarai Nomor : 094/BU/ / XII/2003 tanggal 13 desember 2003 yang menugaskan tersangka selaku Dirut PD. Komodo Jaya, PY Paju Leok dan Nicolaus Boro Beda, SH selaku Kepala dinas Perhubungan Kab Manggarai.
- Bahwa untuk biaya perjalanan dinas ada, untuk biaya ekspedisi ada sedangkan untuk biaya kontribusi tidak ada bukti perbtanggungjawabannya.
- Bahwa untuk rekening PD.Komodo Jaya ada rekening giro pada Bank NTT Cabang Ruteng dan rekening tabungan pada Bank NTT Cabang Ruteng.
- Bahwa Rekening giro dipergunakan untuk menampung dana penyertaan modal dari Pemeirntah Kabupaten Manggarai, sedangkan rekening tabungan dipergunakan untuk menyimpan dana harian.
- Bahwa proses penarikan dilakukan seperti biasa sesuai dengan kebutuhan dan pihak yang bisa menarik dana dari rekening giro milik PD. Komodo Jaya adalah bendahara dan Direktur Utama, karena specimen yang diisi adalah tanda tangan bendahara dan Direktur utama.
- Bahwa dalam setiap melakukan transaksi pengeluaran dana maupun pemasukan dana yang dilakukan oleh PD. Komodo Jaya dilakukan pencatatan / pembukuan di dalam buku kas umum dan buku bank.
- Bahwa yang melakukan pencatatan adalah bendahara PD. Komodo jaya.
- Bahwa setiap transaksi pengeluaran dana ada bukti pertanggungjawaban yang biasanya berupa kwitansi.
- Bahwa prosesnya pengelolaan dana diawali dengan adanya kebutuhan divisi-divisi kemudian disampaikan direktur masing-masing yang membawahi divisi lalu disampaikan kepada bendahara dan bendahara melaporkan kepada tersangka selaku Direktur Utama setelah itu tersangka akan mengecek kepada bendahara mengenai kesediaan dananya lalu direktur tersangka panggil untuk meneliti soal kebutuhan dana divisi dan apabila kebutuhannya wajar tersangka langsung memerintahkan kepada bendahara untuk menyiapkan slip penarikan dari bank dari kas. Sedangkan untuk petanggungjawabannya dilakukan oleh divisi-divisi yang bersangkutan tetapi ada juga yang langsung dikeluarkan oleh bendahara dan dicatat langsung dalam buku kas umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa secara umum dana yang dikeluarkan untuk divisi-divisi diketahui dan putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh tersangka selaku Direktur Utama.

- Bahwa untuk seluruh transaksi yang ada di buku kas umum tersangka melakukan pemeriksaan setiap bulan termasuk bukti pertanggungjawabannya.
- Bahwa komoditi yang diperdagangkan adalah komoditi kemiri, jambu mente, beras dan kopi.
- Bahwa secara teknis untuk komoditi kopi sistem kerja nya kami membentuk kelompok tani binaan kemudian melakukan sosialisasi tentang prosesnya sesuai dengan standar kualitas dari mitra kemudian pada saat panen hasil produksi petani binaan dibeli oleh PD. Komodo Jaya dan dijual ke mitra kerja di Makasar sebagai pembeli, sedangkan untuk komoditi kemiri dan jambu mente system kerjanya PD. Komodo Jaya melakukan pembelian langsung kepada masyarakat untuk kemudian dijual kembali dan juga dilakukan dengan cara melibatkan pengumpul yang ditunjuk oleh PD. Komodo Jaya dan dibantu uang muka untuk pembelian dari para petani dan selanjutnya hasil pembeliannya diserahkan kepada PD. Komodo Jaya.
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap pembelian komoditi dari pengumpul atau para petani adalah pengumpul/koordinator petani mengantar barang ke gudang kemudian petugas gudang akan melakukan pengecekan terhadap kualitas barang apabila kualitasnya baik dilanjutkan dengan menimbang/ditakar kemudian selanjutnya diterbitkan faktur pembelian sesuai hasil timbangan untuk dilanjutkan ke bendahara untuk memperoleh pembayaran yang diperhitungkan dengan uang muka sebelumnya sudah diterima.
- Bahwa setiap pembayaran atas pembelian komoditi yang masuk ke gudang dilakukan atas sepengetahuan tersangka.
- Bahwa untuk pengumpul komoditi jambu mente dan kemiri tidak ada yang menunggak akan tetapi untuk pengumpul komoditi kopi masih ada yang menunggak, diantaranya Hendrikus Hibur, Stanis Janur, Aloysius Demo.
- Bahwa ada dana uang muka yang belum dikembalikan tapi tersangka sudah tidak ingat jumlahnya.
- Bahwa kwitansi-kwitansi pembayaran faktur tersebut merupakan bukti kwitansi pembayaran atas barang komoditi kepada pemilik komoditi yang memasukan komoditi ke gudang.
- Bahwa bukti kwitansi-kwitansi pembayaran faktur tersebut dicatat dalam buku kas umum oleh bendahara.
- Bahwa dana yang dikeluarkan untuk pembayaran faktur atas pembelian komoditi tersebut sudah dikeluarkan dan diserahkan dananya kepada pemilik komoditi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memasukkan komoditi ke gudang PD. Komodo Jaya dan diserahkan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id
pemilik komoditi.

- Bahwa maksud pengeluaran uang Divisi trading adalah untuk pembelian langsung di lapangan oleh petugas lapangan PD. Komodo Jaya termasuk untuk uang muka pada pengumpul.
- Bahwa pengelolaan dana Divisi Trading dilakukan oleh divisi trading dibawah pengawasan Direktur Operasional.
- Bahwa tersangka menerima uang divisi trading hanya untuk sementara, jumlah dan waktunya sudah lupa.
- Bahwa tidak ada petani atau pengumpul komoditi yang bernama Walbert.
- Bahwa sejak tahun 2004 tersangka mempunyai unit pengolahan kopi di Bajawa, pada waktu itu hasil pengolahan kopi di Bajawa, tersangka suplai ke PD. Komodo Jaya kemudian dibayar oleh PD. Komodo Jaya jadi perlakukannya sama seperti pengumpul dan kwitansi-kwitansi pembayarannya dibuat dengan nama anak tersangka.
- Bahwa Walbert anak tersangka lahir pada tahun 2005.
- Bahwa mungkin kwitansi yang lupa disertakan pada saat pencatatan transaksi di buku kas umum kemudian setelah dicek kelengkapan administrasi mengenai pembelian komoditi baru disesuaikan dengan pencatatan dalam buku kas umum.
- Bahwa Tersangka tidak pernah menyuruh, tetapi tersangka menginstruksikan melalui Direktur Administrasi Keuangan untuk selalu melengkapi dokumen / data pendukung sesuai dengan kwitansi yang ada di Buku Kas Umum.
- Bahwa dalam buku kas umum terdapat juga transaksi pengeluaran-pengekuanan dana untuk pembelian komoditi kepada para petani atau pengumpul selama tahun 2003, diantaranya kepada Sdr. Abubakar sidiq, Thomas son, Andreas Aken, Mikael Wanse dan Frnasiskus Jenala sebesar Rp.271.797.930,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah), dan tersangka mengetahuinya.
- Bahwa dana yang dikeluarkan kepada para petani atau pengumpul tersebut sudah diserahkan seluruhnya ;
- Bahwa Badan pengawas tidak pernah melakukan pemeriksaan atau pengawasan kepada PD. Komodo Jaya yang mana hal ini terbukti dengan tidak pernah dilakukannya evaluasi oleh badan pengawas terhadap kinerja perusahaan daerah yang termuat dalam laporan keuangan setiap tahunnya.
- Bahwa PD. Komodo Jaya pernah mengeluarkan dana untuk badan pengawas hanya berupa honor badan pengawas setiap bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa tersangka memiliki mesin pulper sebanyak 2 unit yang digunakan di Bajawa
putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersangka peroleh tahun 2003, sepeda motor yang tersangka kredit dari perusahaan .

- Bahwa mengenai instruksi penjualan truck colt diesel adalah perintah dari Sdr. Cornelis Manjur dalam kapasitasnya sebagai sekretaris badan pengawas yang mewakili lembaga badan pengawas, kedua kwitansi pembayaran kepada Sdr. Walbert yang menerima adalah tersangka sendiri bukan Sdr. Walbert sehingga namanya saja yang digunakan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** yaitu :

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 tertanggal 12 April 2002;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 tertanggal 20 Mei 2005;
- 1 (satu) bundel laporan akhir masa jabatan direksi PD Komodo Jaya Periode 2002-2008.
- 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan Panjar Penyertaan Modal senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2002;
- 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo jaya periode 01-11-2002 s/d 30-11-2002;
- 1 (satu) bundel Bukti Penyetoran, kwitansi dinas dan Berita Acara Pembayaran senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;
- 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo Jaya periode 1 September s/d 30 September 2003 ;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD; 1

(satu) lembar Surat Perjalanan Dinas tertanggal 15 Desember 2003 ;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Inventaris Perusahaan Daerah Komodo
Jaya Keadaan Pertanggal 31 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.02/10/2003 senilai Rp.
192.400,- (seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) tertanggal
03 Oktober 2003 dan 1 (satu) Kwitansi lembar Pembayaran fraktur
No.03/10/2003 senilai Rp. 5.153.200,- (lima juta seratus lima puluh tiga
ribu dua ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.05/10/2003 senilai Rp.
22.003.800,- (dua puluh dua juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal
13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur
No.04/10/2003 senilai Rp. 7.321.600,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh satu
ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.06/10/2003 senilai Rp.
4.401.800,- (empat juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah)
tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
fraktur No.07/10/2003 senilai Rp. 5.954.000,- (lima juta sembilan ratus lima
puluh empat ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.08/10/2003 senilai Rp.
9.347.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran
fraktur No.09/10/2003 senilai Rp. 1.541.800,- (satu juta lima ratus empat
puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.10/10/2003 senilai Rp.
9.193.600,- (sembilan juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13
Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur
No.11/10/2003 senilai Rp. 473.200,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua
ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.13/10/2003 senilai Rp.
19.923.800,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan
ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembayaran fraktur No.12/10/2003 senilai Rp. 2.548.000,- (dua juta lima
ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.14/10/2003 senilai Rp.
4.022.200,- (empat juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21
Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.15/10/2003 senilai Rp. 4.622.800,- (empat juta enam ratus dua puluh
putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.16/10/2003 senilai Rp. 124.800,- (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.17/10/2003 senilai Rp. 6.242.600,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.18/10/2003 senilai Rp. 1.518.400,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.19/10/2003 senilai Rp. 16.367.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.20/10/2003 senilai Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.21/10/2003 senilai Rp. 1.567.800,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.23/11/2003 senilai Rp. 3.764.800,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 1 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.22/11/2003 senilai Rp. 1.354.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi panjar (II) pembelian komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi panjar pembelian komoditi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 200.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Mente senilai Rp. 160.800,- (seratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 September 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente 1616 kg Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi Komisi dan Transport senilai Rp. 761.045,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente 635 Kg dengan transport dan komisi senilai Rp. 3.153.700,- (tiga juta seratus ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

03 Nopember 2003;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 505.573,- (lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Bambu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Harga Komoditi senilai Rp. 1.804.650,- (satu juta delapan ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 05 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 179 Kemiri senilai Rp. 1.163.500,- (satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dengan Komisi dan Transport senilai Rp. 6.264.000,- (enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 767.500,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya kendaraan untuk Komoditi (6 RET) senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Komoditi senilai Rp. 7.285.600,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Oktober 2003;

- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Kerja Pagar dll senilai Rp. 400.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 12.959.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 13.296.690,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi dengan perhitungan Panjar per tgl 2/10- 03 senilai Rp. 1.765.600,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.319.000,- (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.627.500,- (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;
- (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan upah gudang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.513.500,- (dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober
putusan.mahkamahagung.go.id
2003;

- (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2003 dan pengeluaran sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 10.773.562,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan Biaya Konsumsi di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 11.774.254,- (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 9.149.000,- (sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.931.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta
putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 September 2003;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus
ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 September 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 29 September 2003 , Pembelian
Bensin sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Panjar Kerja di
Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 30 september
2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2003 dan 1 (satu)
lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 6.000.000,- (enam
juta rupiah) tertanggal 08 Juli 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo untuk Survey
Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
tertanggal 16 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda
Motor untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat
puluh ribu rupiah) tertanggal 20 September 2003;
- 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Pernyataan Modal Pemda senilai Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Transport senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah) tertanggal 19 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran
Kopi Arabika senilai Rp. 11.193.600,- (sebelas juta seratus sembilan puluh
tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Pinjaman senilai Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar tagihan senilai
Rp. 12.403.600,- (dua belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah)
tertanggal 22 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 2.545.000,-
(dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta
tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar
kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.970.300,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.876.800,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam delapan ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 4.134.000,- (empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi Arabika senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2006, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 11.395.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 01 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Solar muat Raskin senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006;
- 1 (satu) lembar Daftar Aktiva Tetap PD. Komodo Jaya;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan nomor : 08.00228-0 milik PD. Komodo Jaya;
- 1 (satu) buku peraturan daerah kabupaten manggarai nomor 14 tahun 2001 tentang Perusahaan daerah Komodo Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 2 (dua) buah buku kas umum PD. Komodo Jaya;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku laporan hasil audit kinerja atas PD. Komodo Jaya Tahun Anggaran 2003.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Survey senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 15 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 15 September 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran senilai Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembuatan Pintu dan Jendela di Gudang senilai Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Papan Tulang dan Balok Kusein Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Potong dan Angkat Bambu senilai Rp. 525.000,- (lima ribu dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Lembor senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPN SZ RU 120 LSC Biru 2002 senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPM SZ FD 110 EXD Hitam 2002 senilai Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras Ketempat Penjual senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Januari 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Iteng senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Colol senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2003 beserta Surat Tugas;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Poco Ranaka senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras ke Lawir senilai Rp. 25.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Pebruari 2003 dan 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras di Lembor senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Pebruari 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 25 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;
- 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras 8.150 kg senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Maret 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Kendaraan dalam Rangka Survey tanggal 04, 18, 28 januari; 14. 25 Pebruari; 07 Maret senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Reo, Dampek, dan Pota senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi Jambu Mente di Aimere senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2003 beserta Surat Tugas;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi ke Kecamatan Sano Nggoang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 11 April 2003 beserta Surat Tugas;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Labuan Bajo senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 April 2003 beserta Surat Tugas;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat untuk tanggal 23 s/d 26 Juni 2003 senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan 1 (satu) Unit Win senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jul 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2003 ;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 15 Agustus 2003 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Ruteng Labuan Bajo selama 2 hari senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Survey Galian ke Reo senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Reo-Pota untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi ke Kuwus senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Kecamatan Kuwus untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 September 2003 beserta Surat Tugas dan SPPD;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003 dan Beli bensin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo An. Donatus Amat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar Kwitansi Beli Bambu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;

- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Cudep KKUD Wae Telu di Kecamatan Langke Rembong senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko Sulawesi senilai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan dan akomodasi ke Cibai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar nota pembelian di Toko 555 senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003, nota belanja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nota belanja senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Arabika dan Robusta senilai Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian bambu senilai Rp. 235.000,- (dua ratus
putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di toko Karya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 301,5 kg senilai Rp. 1.447.200,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 734 kg senilai Rp. 3.439.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi di Toko Sulawesi Baru Sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 41.500,- (empat
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu)
lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
tertanggal 07 Nopember 2003;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Labuan Bajo senilai Rp. 340.000,-
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1
(satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 60.000,-
(enam puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Coklat dari Labuan Bajo Ke Surabaya
senilai Rp. 60.480,- (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/
Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 07
Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Ranggu untuk Koordinasi
Pembelian Komoditi senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/
Bank Sebesar Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)
tertanggal 08 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 62.000,- (enam
puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar
Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus
rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 35.500,- (tiga
puluh lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 10 Nopember;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BNI ke Ir. BLASIUS LEMA dan
ongks kirim Sebesar Rp. 13.503.500,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu
lima ratus rupiah) tertanggal 12 Nopember;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 11.000,- (sebelas
ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh
ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua
ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 360.000,-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003 dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya senilai Rp. 69.480,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.500,- (seratus ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Lous An. BA. ABURMAN senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kopi NTC Flores senilai Rp. 129.200,- (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 28 Nopember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 66.200,- (enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya transport dan akomodasi ke Watu Nggong An. STEFANUS STA senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Koordinasi Komoditi ke RanguAn. STEFANUS STA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 2 Truk Batu untuk Pembuatan Jalan menuju Gudang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18
putusan.mahkamahagung.go.id
Desember 2003;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Transport Urusan Kopi senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Unggul senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan ke Colol, Labuan Bajo dan Reo senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Julia senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2003 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Ruteng-Yogyakarta Senilai Rp. 4.800.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2003, 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003, 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2003, 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD;
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/58/2005 tentang pengangkatan anggota badan pengawas perusahaan daerah komodo jaya kabupaten manggarai periode tahun 2005-2008.

Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diangkat/ ditunjuk sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manggarai Tahun 2002-2005 tertanggal 12 April 2002 dan dilanjutkan dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tentang Pengangkatan

Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun
2005-2008 tertanggal 20 Mei 2005.

- Bahwa benar terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan daerah Komodo Jaya merupakan **penganggungjawab utama seluruh kegiatan pengelolaan perusahaan daerah bersama dengan direktur keuangan dan direktur teknik operasional.**
- Bahwa benar struktur organisasi Perusahaan Daerah Komodo Jaya adalah sebagai berikut :

Badan Pengawas :

Ketua : Bupati Manggarai (Drs. Cristian Rotok)

Sekretaris : Kabag Ekonomi (Yulianus Hendruques, BA)

Anggota : Kepala Dispenda (Drs. Ambrosius Dandut)

Kabag Keuangan (Drs. Felix P.Kasman)

Kasubag Ekonomi (Edi Jarut)

Direksi :

Direktur Utama : Karolus Dionisius Tolos alias CDT. Jemada

Direktur Administrasi

Keuangan : Kungradus Terisno / Stanislaus Jawal

Direktur Teknik dan

operasional : Ir. Endang Putra

Bendahara Umum : Fransiska Jimun

Divisi –Divisi :

Divisi Administrasi Umum : Donatus Amat

Divisi Keuangan : MIA Talo

Divisi Kopdit : Blasius Bon (coordinator) / Yosep Iskandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MG.Lely (bendahara divisi)

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi trading : BA. Aburman (coordinator)

Divisi Jasa Foto Copy : Hironimus Dembot (coordinator)

Divisi SPM : MIA Talo (coordinator)

Divisi Jasa Angkutan : Ir. Endang Putra (coordinator)

- Bahwa benar sumber dana yang dijadikan modal PD. Komodo Jaya adalah berasal dana penyertaan modal APBD Kabupaten Manggarai sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diberikan pada tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2006 dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahun 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar dana penyertaan modal tersebut telah diterima oleh PD. Komodo Jaya melalui proses yang diawali dengan permintaan pencairan dari terdakwa selaku Direktur Utama PD. Komodo Jaya yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan selanjutnya Kepala Bagian Keuangan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam bentuk beban tetap kemudian Bagian Keuangan memproses administrasi kelengkapan pencairan (SPP, daftar perincian penggunaan beban tetap, berita cara pembayaran dan kwitansi) kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kepala Bagian Keuangan yang dipindahbukukan dari rekening kas daerah ke rekening giro PD. Komodo Jaya pada Bank NTT.
- Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2003 Kungradus Terisno sudah tidak aktif lagi bekerja sebagai Direktur Keuangan PD. Komodo Jaya sehingga tugas-tugas direktur keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan perusahaan sampai dengan tahun 2005 diambil alih oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2003 Divisi Trading PD. Komodo Jaya menjalankan kegiatan usaha perdagangan komoditi hasil bumi berupa kemiri, kopi dan jambu mente.
- Bahwa benar system kerja usaha perdagangan komoditi hasil bumi yang dilakukan oleh PD. Komodo Jaya adalah melakukan pembelian komoditi hasil bumi dari petani/pengepul yang menjadi rekanan/mitra kerja perusahaan untuk selanjutnya dijual kembali oleh perusahaan.
- Bahwa benar pembelian komoditi hasil bumi tersebut ada yang dilakukan dengan cara melakukan pembelian komoditi secara langsung kepada petani/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengepul dan ada juga dilakukan dengan cara memberikan terlebih dahulu
putusan.mahkamahagung.go.id

modal awal / panjar berupa uang kepada petani/pengepul (system kontrak) lalu petani/pengepul tersebut mengantarkan komoditi sesuai dengan nilai modal yang diterimanya.

- Bahwa benar berdasarkan **catatan buku kas umum** terdapat pengeluaran dana divisi trading untuk pembayaran pembelian komoditi kepada **Fransiskus Jenala sebesar Rp. 53.535.500,-** (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), **Thomas Son sebesar 133.572.862,-** (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), **Abu Bakar Sidiq sebesar Rp. 46.361.454,-** (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan **Walbert sebesar Rp.45.150.000,-** (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Fransiskus Jenala pernah bekerja sama dengan PD. Komodo Jaya dalam hal pengumpulan komoditi kemiri di daerahnya dan diberikan modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh PD. Komodo Jaya melalui 2 kali pemberian yaitu tanggal 26 September 2003 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 4 Oktober 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar uang modal tersebut sudah dikembalikan oleh Fransiskus Jenala dalam bentuk komoditi kemiri yang diantarkan langsung ke gudang PD. Komodo Jaya sesuai dengan perjanjian dan oleh karena kemiri yang diantarkan tidak mencapai sejumlah uang modal yang diterima sehingga Fransiskus Jenala mengembalikan sisa uang modal awal yang diterimanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PD. Komodo Jaya.
- Bahwa benar **Fransiskus Jenala tidak pernah menerima uang modal dari PD. Komodo Jaya selain dari yang Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) akan tetapi Fransiskus Jenala pernah diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi kosong di kantor PD. Komodo Jaya oleh pegawai PD. Komodo Jaya untuk administrasi perusahaan dan **ada juga kwitansi-kwitansi atas nama Fransiskus Jenala yang dipalsukan tandatangannya ;**
- Bahwa benar **Thomas Son** pernah bekerja sama dengan PD. Komodo Jaya dalam hal pengumpulan komoditi jambu mente, coklat dan kemiri di daerahnya dan **diberikan modal sebesar Rp. 20.000.000,-** (lima belas juta rupiah) oleh PD. Komodo Jaya tanggal 25 Juli 2003.
- Bahwa benar uang modal tersebut sudah dikembalikan seluruhnya oleh Thomas Son dalam bentuk barang berupa komoditi yang diantarkan langsung ke gudang PD. Komodo Jaya sesuai dengan perjanjian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa benar Thomas Son tidak pernah menerima uang modal dari PD. Komodo
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya selain dari yang Rp. 20.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi Thomas Son pernah diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi kosong di kantor PD. Komodo Jaya oleh pegawai PD. Komodo Jaya untuk administrasi perusahaan dan **ada juga kwitansi-kwitansi atas nama Thomas Son yang dipalsukan tandatangannya.**

- Bahwa benar **Abu Bakar Sidiq** pernah bekerja sama dengan PD. Komodo Jaya yaitu menjual komoditi jambu mente dan kemiri ke PD. Komodo Jaya tetapi tidak pernah diberikan modal terlebih dahulu melainkan langsung membawa komoditi ke gudang lalu dibayar langsung dan selama tahun 2003 mendapatkan pembayaran kurang lebih **sebesar Rp. 19.000.000,-** (Sembilan belas juta rupiah) atas komoditi yang dimasukan ke gudang dan tidak pernah menerima uang dari PD. Komodo Jaya selain itu dan juga pernah diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi kosong yang berkaitan dengan pembayaran komoditi di PD. Komodo Jaya dan **ada juga kwitansi-kwitansi atas nama Abu Bakar Sidiq yang dipalsukan tandatangannya .**
- Bahwa benar PD. Komodo Jaya tidak pernah mempunyai rekanan/mitra kerja yang bernama Walbert yang menjual komoditi ke PD. Komodo Jaya tahun 2003.
- Bahwa benar **kwitansi-kwitansi pengeluaran dana untuk pembayaran kepada Walbert dibuat oleh Maya Irawati Talo dan Donatus Amat atas perintah terdakwa.**
- Bahwa benar Walbert adalah nama dari anak terdakwa yang lahir pada tahun 2005.
- Bahwa benar dana untuk kebutuhan-kebutuhan divisi trading **dalam menjalankan perdagangan komoditi diserahkan langsung oleh Fransiska Jimun selaku bendahara maupun oleh Maya Irawati Talo kepada terdakwa dan yang melakukan pengelolaan dana untuk usaha di divisi trading adalah terdakwa sendiri.**
- Bahwa benar bendahara dan divisi keuangan hanya diperintahkan untuk mencatat pengeluaran dana untuk pembelian komoditi dengan perincian yang diberikan oleh terdakwa lalu oleh bendahara dan divisi keuangan dicatat dalam buku kas umum sesuai dengan kwitansi-kwitansi yang diberikan.
- Bahwa benar bendahara tidak pernah secara langsung bertemu dan melakukan pembayaran komoditi kepada rekan/mitra kerja perusahaan yang memasukkan komoditi ke gudang perusahaan.
- Bahwa benar pada tahun 2003 terdakwa pernah memerintahkan Fransiska Jimun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ratus ribu rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 kali ke rekening nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

284.000314996.901 atas nama CDT Jemada yaitu tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 17 Desember sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan bantuan 2 unit Bus damri dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka program PKPS BBM kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai, berupa biaya ekspedisi, biaya perjalanan dinas untuk 3 orang yaitu terdakwa serta 2 orang dari dinas perhubungan Kabupaten Manggarai dan biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI di Jakarta.

- Bahwa pembebanan perjalanan dinas untuk keperluan pengurusan bantuan 2 unit Bus damri dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka program PKPS BBM kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai **dibebankan kepada APBD II Kabupaten MAnnggarai pada instansi Dinas Perhubungan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 nomor : 094/BU/XII/2003.**
- Bahwa berdasarkan surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.013/433/BSTP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal penjelasan/keterangan tentang bantuan bus PKPS-BBM TA. 2003 di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT dijelaskan **untuk proses pengambilan bus dari Kementerian Perhubungan tidak dikenakan biaya apapun.**
- Bahwa pada tahun 2007 PD. Komodo Jaya mengalami kesulitan keuangan untuk pembayaran gaji karyawan kemudian terdakwa selaku Direktur Utama PD. Komodo Jaya mengambil kebijakan untuk melakukan penjualan asset kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dengan Nomor Polisi EB 2184 E milik perusahaan kepada Ignasius Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa adanya persetujuan dan pengesahan dari Bupati selaku Kepala Daerah.
- Bahwa kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dengan Nomor Polisi EB 2184 E tersebut merupakan asset perusahaan yang diperoleh pada tahun 2003 dari hasil pembelian dengan nilai perolehan sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- **Bahwa berdasarkan keterangan ahli, terdapat kerugian negara sebesar Rp 546.592.357,- (Lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) ;**
- **Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Direksi Komodo Jaya (direksi terdiri dari Direktur Utama yaitu terdakwa Korolus**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dionisius Tolos, Direktur Operasional Ir. Endang (almarhum), dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur keuangan Stanislaus Jawal, SE), karena berdasarkan Perda No 14

Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada Pasal 12 ayat

(1) menegaskan bahwa Direksi menjalankan pimpinan perusahaan daerah sehari-hari berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP
- Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwaan kepada terdakwa terurai dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka konsekwensi pembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primernya, apa bila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya bila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan;

Menimbang,, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b, dan ayat (3) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur secara melawan hukum
3. Unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara maupun perekonomian Negara.
5. Unsur gabungan beberapa perbuatan (concursum Realis)

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

- Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Menimbang, bahwa orang maupun korporasi adalah subjek hukum putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban.

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat unsure “setiap orang” lebih menunjuk kepada pengertian orang perseorangan, sehingga unsur ini identik dengan unsur ‘ barang siapa’ yaitu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
- Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut pada awal putusan ini, yaitu Corolus Dionisius Tolos alias CDT.Jemada, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga yang bersangkutan merupakan subjek hukum.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum. (Wederrechtelijk atau unlawful)

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam hal ini meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- Menimbang, bahwa pengertian diatas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 21 tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum Materil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil.
- Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur melawan hukum, perlu diketahui pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana.
- Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

positif (Prof. DR Bambang Pornomo, SH, “Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 115), sedangkan menurut Prof DR Inriyanto Seno Aji menyatakan bahwa, perbuatan melawan hukum formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Prof DR. Indriyanto Seno Aji, “scientific Evidence dalam proses Pembuktian, 2007, hlm 14) ;

- Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian melawan hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsure tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Komodo Jaya merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya.
- Bahwa untuk menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, maka Bupati Manggarai menunjuk terdakwa Karolus Dionisius Tolos Alias CDT Jemada sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya berdasarkan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 dan dilanjutkan dengan keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tanggal 20 Mei 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa selaku Direktur Utama bersama dengan anggota direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya lainnya mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjalankan perusahaan daerah berdasarkan kebijakan umum yang digariskan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengurus kekayaan perusahaan.
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memberikan dana penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membantu menjalankan kegiatan perusahaan yang dialokasikan di dalam APBD Kabupaten Manggarai Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran 2002, 2003 dan 2006 dengan total dana yang diberikan
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa melalui penerimaan transfer ke rekening giro Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada Bank NTT Cabang Ruteng secara bertahap yaitu :

- Tahun 2002 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Tahun 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam menjalankan Perusahaan Daerah Komodo Jaya, terdakwa selaku Direktur Utama mengendalikan secara langsung seluruh pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya termasuk pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan tanpa melibatkan anggota direksi lainnya terutama direktur keuangan sehingga pengeluaran-pengeluaran dana perusahaan diambil alih secara langsung oleh terdakwa serta dilakukan berdasarkan perintah dari terdakwa dan dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan pengelolaan dana di Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2003 Perusahaan Daerah Komodo Jaya menjalankan

kegiatan usaha perdagangan hasil bumi berupa melakukan pembelian-pembelian komoditi hasil bumi seperti jambu mente, kemiri dan cengkeh baik dari para petani secara langsung maupun melalui mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi dari para petani maupun mitra kerja/rekanan Perusahaan Daerah Komodo Jaya dilakukan atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Bahwa selama kurun waktu bulan Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 terdapat pengeluaran-pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada petani maupun rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sebagai mana keterangan saksi-saksi yaitu :

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan/mitra kerja an. **Fransiskus Jenala** sebesar Rp. **53.535.500,-** (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya kepada Fransiskus Jenala adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Fransiskus Jenala diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. 53.535.500,- (lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. **Thomas Son** sebesar Rp. **133.572.862,-** (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) padahal pembelian komoditi yang sebenarnya kepada Thomas Son adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, Thomas Son diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pembayaran yang masih dalam keadaan kosong dan selanjutnya bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar sebesar Rp. 133.572.862,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- Perusahaan Daerah Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja an. **Abu Bakar Sidiq** sebesar Rp. **46.361.454,-** (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Abu Bakar Sidiq tidak pernah menerima pembayaran untuk pembelian komoditi tersebut dan untuk mengelabui pengeluaran dana tersebut, bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya diperintahkan terdakwa untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan berupa kwitansi-kwitansi pembayaran pembelian komoditi dengan nilai keseluruhannya seolah-olah sebesar Rp. 46.361.454,- (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- Walbert sebesar Rp 45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, bahwa walbert adalah nama anak terdakwa yang lahir dua tahun setelah peristiwa ini.

- a. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kwitansi pembayaran Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk pembayaran atas faktur pembelian kepada 8 orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Fransiskus Jenala, Tomas Son, Andreas Aken, Mikhael Wanse, Abu Bakar Sidiq, Niko Raja, Simlisius Bengkes dan Ambrosius Gaduk dengan nilai pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp.139.014.200,-(seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah) yang terbagi dalam 22 (dua puluh dua) kwitansi pembayaran, akan tetapi kedelapan orang rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertuang di dalam kwitansi-kwitansi tersebut oleh karena tanda tangan yang ada di dalam kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut direkayasa atau dipalsukan.
- b. Bahwa berdasarkan catatan transaksi pengeluaran dana di dalam buku kas umum Perusahaan Daerah Komodo Jaya terdapat pengeluaran dana untuk divisi trading dalam kurun waktu tanggal 2 September 2003 s/d 30 Desember 2003 dengan nilai



pengeluaran sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh

lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dana tersebut diserahkan langsung kepada terdakwa lalu kemudian terdakwa memerintahkan bendahara dan staf keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya untuk membuat bukti-bukti pertanggungjawaban pengeluaran dana seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran kepada rekanan/mitra kerja Perusahaan Daerah Komodo Jaya an. Sdr. Walbert, padahal pada kenyataannya Perusahaan Daerah Komodo Jaya tidak pernah mempunyai mitra kerja bernama Walbert, dan nama walbert adalah nama anak terdakwa, yang lahir dua tahun kemudian setelah peristiwa ini.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2003 Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan bantuan bus sebanyak 2 (dua) unit dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka Program PKPS BBM. Pengelolaan 2 (dua) unit bus tersebut diserahkan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya. Dalam rangka pengurusan bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Bupati Manggarai mengeluarkan Surat Tugas Bupati Manggarai tanggal 13 Desember 2003 yang menugaskan 3 (tiga) orang yang terdiri dari terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk ke Jakarta guna melakukan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut. Saat berada di Jakarta, terdakwa menghubungi Fransiska Jimun (bendahara Perusahaan Daerah Komodo Jaya) lalu memerintahkan kepada Fransiska Jimun untuk mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus di Departemen Perhubungan RI di Jakarta dan setelah itu Fransiska Jimun langsung mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke rekening nomor : 284.000314996.901 atas nama C.D.T.Jemada, pertama tanggal 15 Desember 2003 dengan nilai Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Desember 2003 dengan nilai Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari dana yang ditransfer ke rekening terdakwa tersebut, terdapat dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh terdakwa seolah-olah dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk biaya perjalanan dinas dan operasional selama di Jakarta, biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI, padahal pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka serah terima bantuan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unit bus dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai pada Instansi Dinas
putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Manggarai sesuai dengan surat Perintah Perjalanan Dinas

Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 Nomor : 094/BU/XII/2003 dan dalam hal pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Departemen Perhubungan RI tidak memungut biaya apapun kecuali biaya ekspedisi pengiriman 2 (dua) unit bus yang dibebankan kepada penerima bantuan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Operasional Bus PKPS – BBM Tahun 2003 Ukuran Sedang Untuk Pelayanan Angkutan Kota / Mahasiswa-Pelajar/Perintis, Nomor : PL.106/242/ BSTP/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003 dalam Pasal 5 bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT: “Sanggup membiayai untuk asuransi/Expedisi Bus, STNK – BPKB Kendaraan Bermotor yang merupakan tanggung jawab penerima bus”. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif.

Bahwa pelaksanaan pengelolaan dana atau keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya selama tahun 2003 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PD.Komodo Jaya **bertentangan dengan ketentuan-ketentuan** sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada pasal 49 ayat (5) yang menegaskan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada pasal 19 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa :
ayat (1) : Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam Perusahaan Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistim akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
ayat (2) : Sistim akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, penyimpanan dan pengawasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Daftar Inventaris/asset putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Komodo Jaya memiliki asset kendaraan roda empat berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS dengan Nomor Polisi EB 2184 E yang diperoleh Perusahaan Daerah Komodo Jaya pada tahun 2003 dengan nilai perolehan asset kendaraan per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Pada sekitar bulan Oktober 2007 dalam rangka mengatasi kesulitan keuangan perusahaan, terdakwa menggunakan kedudukannya sebagai Direktur Utama dengan mengeluarkan kebijakan untuk menjual aset milik Perusahaan Daerah Komodo Jaya berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tersebut kepada Ignasius Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa melalui persetujuan Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Komodo Jaya maupun mekanisme pelepasan asset sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990** tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, yaitu :

“Pasal 22 ayat (1) : Kendaraan perusahaan yang sudah digunakan selama 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual kepada Direksi/Pegawai Perusahaan.

“Pasal 23 ayat (1) : Direksi menetapkan pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Perusahaan dengan tugas :

- a. Meneliti persyaratan setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan, persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dari unit/satuan kerja yang bersangkutan dan lain-lain;
- b. Membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas, ayat (2) : Hasil penelitian Panitia Penjualan kendaraan dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Direksi, ayat (3) : Keputusan Direksi dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Komodo Jaya **negara dirugikan sebesar Rp.546.592.357,-**(Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tentang Laporan Perhitungan Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2007 yang dilakukan oleh Tim Auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Manggarai yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembelian komoditi tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sebesar Rp.200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

- Kerugian negara atas **pengeluaran dana untuk pembayaran faktur tahun 2003 sebesar Rp.139.014.200,-** (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah).

- Kerugian Negara atas **pengeluaran dana untuk pengurusan bantuan Bus PKPS BBM tahun 2003 sebesar Rp.67.500.000,-** (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Kerugian Negara atas **pengeluaran dana untuk Divisi Trading tahun 2003 sebesar Rp.45.150.000,-** (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Kerugian Negara atas **penjualan Colt Diesel 120 PS tahun 2007 sebesar Rp.94.613.250,-** (sembilan puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur “secara melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa “memperkaya orang lain” berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selain dirinya yang menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda. Sedang “memperkaya suatu korporasi”, maka yang **memperoleh tambahan kekayaan atau keuntungan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku** adalah suatu korporasi, yakni, kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; (*vide: Darmawan Prinst, SH, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.31*)

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menanda-tangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya; (*vide: Lilik Mulyadi, S.H, Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan komoditi hasil

bumi, terdakwa selaku Direktur Utama PD. Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk kegiatan usaha perdagangan komoditi hasil bumi berupa pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja PD. Komodo Jaya, akan tetapi terdapat pengeluaran-pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada petani maupun rekanan/mitra kerja PD. Komodo Jaya yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan atau fiktif yaitu pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja PD Komodo Jaya an. Fransiskus Jenala, Thomas Son dan Abu Bakar sidiq dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah), pengeluaran dana untuk divisi trading kepada Walbert dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pengeluaran dana untuk pembayaran faktur kepada rekanan/mitra kerja PD. Komodo Jaya dengan nilai pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp.139.014.200,-(seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah).

Bahwa dana untuk kegiatan usaha perdagangan komoditi hasil bumi dikelola oleh terdakwa sendiri selaku Direktur Utama sehingga untuk menyiasati transaksi pengeluaran dana kepada rekanan/mitra kerja PD. Komodo Jaya tersebut, terdakwa memerintahkan bendahara dan staf keuangan PD. Komodo Jaya untuk membuat bukti-bukti kwitansi-kwitansi pembayaran secara tidak benar yang mana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Fransiska Jimun dan saksi Maya Irawati Talo yang menerangkan bahwa khusus dana untuk divisi trading/perdagangan umum komoditi seluruhnya diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur Utama oleh karena terdakwa yang langsung mengelola dana usaha perdagangan komoditi bersama dengan Endang Putra selaku Direktur Operasional sedangkan bendahara hanya disuruh untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran dana sesuai dengan arahan perincian yang diberikan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi fransiskus Jenala, saksi Abu Bakar Sidiq dan saksi Thomas Son bahwa para saksi pernah diminta untuk menandatangani kwitansi-kwitansi kosong di kantor PD. Komodo Jaya dan juga terdapat kwitansi-kwitansi pembayaran atas nama para saksi yang tandatangannya direkayasa.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2003 diketahui Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatkan bantuan bus sebanyak 2 (dua) unit dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka Program PKPS BBM dan oleh karena Pemerintah Kabupaten Manggarai berencana untuk menyerahkan pengelolaan 2 (dua) unit bus tersebut kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya, maka Bupati Manggarai menugaskan terdakwa selaku Direktur Utama PD. Komodo Jaya bersama dengan Kepala Dinas dan staf Perhubungan Kab Manggarai untuk melakukan serah terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bantuan 2 unit bus tersebut ke Jakarta sesuai Surat Tugas Bupati Manggarai tanggal 13
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 yang menugaskan 3 (tiga) orang yang terdiri dari terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk ke Jakarta dengan biaya perjalanan dinas yang dibebankan kepada APBD II Kabupaten Manggarai instansi Dinas Perhubungan sesuai dengan bukti surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 Nomor : 094/BU/XII/2003. Meskipun biaya untuk keperluan serah terima tersebut telah dibebankan kepada instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, akan tetapi terdakwa selaku Direktur Utama PD. Komodo Jaya menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan menghubungi saksi Fransiska Jimun dan memerintahkan agar mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus di Departemen Perhubungan RI di Jakarta yang mana saksi Fransiska Jimun langsung mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke rekening nomor : 284.000314996.901 atas nama terdakwa, yaitu pertama tanggal 15 Desember 2003 dengan nilai Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Desember 2003 dengan nilai Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari dana yang di transfer tersebut yang secara riil dipergunakan untuk keperluan pengurusan serah terima bantuan 2 unit bus adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu untuk biaya ekspedisi sedangkan sisa dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa seolah-olah dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk biaya perjalanan dinas dan operasional selama di Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipertanggungjawabkan seolah-oleh untuk pembayaran biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Fransiska Nuryani Ngarung dan Elizabet listya Siswi, SE dijelaskan pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka serah terima bantuan 2 (dua) unit bus secara jelas dan nyata dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai pada Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sesuai dengan surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 Nomor : 094/BU/XII/2003, sedangkan dalam hal pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Departemen Perhubungan RI tidak memungut biaya apapun oleh karena sifatnya berupa bantuan terkecuali biaya ekspedisi pengiriman 2 (dua) unit bus yang dibebankan kepada penerima bantuan dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.013/433/BSTP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal penjelasan/keterangan tentang bantuan bus PKPS-BBM TA. 2003 di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2007 dalam rangka mengatasi putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan pembayaran gaji karyawan PD. Komodo Jaya, tersangka selaku Direktur Utama mengeluarkan kebijakan untuk menjual aset milik PD. Komodo Jaya berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120 PS tersebut kepada Ignasius Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa melalui mekanisme pelepasan asset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah padahal nilai perolehan nilai perolehan asset kendaraan tersebut per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Berdasarkan urian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah nyata dan jelas dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan secara melawan hukum dan oleh karena terdakwa sendiri yang melakukan pengelolaan dana perusahaan daerah maka haruslah dianggap bahwa pengeluaran-pengeluaran dana yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau fiktif yaitu sebesar Rp. 451.979.107,- (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa dan hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi penambahan kekayaan terdakwa dari perbuatannya tersebut, maka perbuatan tersebut haruslah dikualifikasikan sebagai perbuatan memperkaya diri atau orang lain yang mana berakibat pada bertambahnya kekayaan terdakwa secara tidak sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal 2 ini yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti

Ad 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Darwin Prinst hal. 13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Berada Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkekurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan/dana Komodo Jaya selama kurun waktu tahun 2003 – 2007 berupa terdapatnya pengeluaran-pengeluaran dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan atau fiktif dan penjualan aset perusahaan tanpa melalui persetujuan Bupati, yang berakibat negara dirugikan sebesar Rp 546.592.357,- sebagaimana laporan hasil pemeriksaan khusus tentang laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan tim auditor pada kantor inspektorat Kabupaten Manggarai yang terdiri dari :

- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembelian komoditi tahun 2003 sebesar Rp.200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
- Kerugian negara atas pengeluaran dana untuk pembayaran faktur tahun 2003 sebesar Rp.139.014.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah).
- Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk pengurusan bantuan Bus PKPS BBM tahun 2003 sebesar Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Kerugian Negara atas pengeluaran dana untuk Divisi Trading tahun 2003
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Kerugian Negara atas penjualan Colt Diesel 120 PS tahun 2007 sebesar Rp.94.613.250,- (sembilan puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5. Unsur gabungan beberapa perbuatan pidana (concorus Realis)

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP:” melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada tahun 2003 dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan komoditi hasil bumi, terdakwa selaku Direktur Utama PD. Komodo Jaya telah mengeluarkan dana untuk kegiatan usaha perdagangan komoditi hasil bumi berupa pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja PD. Komodo Jaya, akan tetapi terdapat pengeluaran-pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada petani maupun rekanan/mitra kerja PD. Komodo Jaya yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan atau fiktif yaitu pengeluaran dana untuk pembayaran atas pembelian komoditi kepada rekanan/mitra kerja PD Komodo Jaya an. Fransiskus Jenala, Thomas Son dan Abu Bakar sidiq dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.200.314.907,- (dua ratus juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), pengeluaran dana untuk divisi trading kepada Walbert dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.45.150.000,- (empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan pengeluaran dana untuk pembayaran faktur kepada rekanan/mitra kerja PD. Komodo Jaya dengan nilai pembayaran seluruhnya adalah sebesar Rp.139.014.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Desember 2003 diketahui Pemerintah, Kabupaten Manggarai mendapatkan bantuan bus sebanyak 2 (dua) unit dari Departemen Perhubungan RI dalam rangka Program PKPS BBM dan oleh karena Pemerintah Kabupaten Manggarai berencana untuk menyerahkan pengelolaan 2 (dua) unit bus tersebut kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya, maka Bupati Manggarai menugaskan terdakwa selaku Direktur Utama PD. Komodo Jaya bersama dengan Kepala Dinas dan staf Perhubungan Kab Manggarai untuk melakukan serah terima bantuan 2 unit bus tersebut ke Jakarta sesuai Surat Tugas Bupati Manggarai tanggal 13 Desember 2003 yang menugaskan 3 (tiga) orang yang terdiri dari terdakwa selaku Direktur Perusahaan Daerah Komodo Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manggarai dan Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk ke Jakarta dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perjalanan dinas yang dibebankan kepada APBD II Kabupaten Manggarai instansi

Dinas Perhubungan sesuai dengan bukti surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 Nomor : 094/BU/XII/2003. Meskipun biaya untuk keperluan serah terima tersebut telah dibebankan kepada instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai, akan tetapi terdakwa selaku Direktur Utama PD. Komodo Jaya menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan menghubungi saksi Fransiska Jimun dan memerintahkan agar mentransfer uang sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus di Departemen Perhubungan RI di Jakarta yang mana saksi Fransiska Jimun langsung mentransfer uang yang diminta terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke rekening nomor : 284.000314996.901 atas nama terdakwa, yaitu pertama tanggal 15 Desember 2003 dengan nilai Rp.73.000.000,-(tujuh puluh tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 17 Desember 2003 dengan nilai Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa dari dana yang di transfer tersebut yang secara riil dipergunakan untuk keperluan pengurusan serah terima bantuan 2 unit bus adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu untuk biaya ekspedisi sedangkan sisa dana sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa seolah-olah dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk biaya perjalanan dinas dan operasional selama di Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipertanggungjawabkan seolah-oleh untuk pembayaran biaya kontribusi kepada Departemen Perhubungan RI. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Fransiska Nuryani Ngarung dan Elizabet listya Siswi, SE dijelaskan pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka serah terima bantuan 2 (dua) unit bus secara jelas dan nyata dibebankan pada APBD II Kabupaten Manggarai pada Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sesuai dengan surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati Manggarai tanggal 15 Desember 2003 Nomor : 094/BU/XII/2003, sedangkan dalam hal pengurusan serah terima bantuan 2 (dua) unit bus tersebut, Departemen Perhubungan RI tidak memungut biaya apapun oleh karena sifatnya berupa bantuan terkecuali biaya ekspedisi pengiriman 2 (dua) unit bus yang dibebankan kepada penerima bantuan dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.013/433/BSTP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal penjelasan/keterangan tentang bantuan bus PKPS-BBM TA. 2003 di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT.

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2007 dalam rangka mengatasi tunggakan pembayaran gaji karyawan PD. Komodo Jaya, tersangka selaku Direktur Utama mengeluarkan kebijakan untuk menjual aset milik PD. Komodo Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel 120-PS tersebut kepada Ignasius
putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa melalui mekanisme pelepasan asset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah padahal nilai perolehan nilai perolehan asset kendaraan tersebut per tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp.164.613.250,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa selama tahun 2003 sampai dengan 2007 masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingganya unsur ini haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) hurup b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pertimbangan sebelumnya atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan berdasarkan audit yang dilakukan ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai yaitu Dra. Fransisika Nuryani Ngarung dan Elizabeth Listya Siswi, SE, uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa sebesar Rp 546.592.357,-

Menimbang, bahwa dari uang Rp 546.952.357,- ada uang dari penjualan aset perusahaan berupa mobil sebesar Rp 94.613.250,- yang dipergunakan untuk membayar gaji karyawan, sehingga uang yang harus dipikul terdakwa untuk mempertanggung jawabkan tindakannya mengelola keuangan perusahaan Komodo Jaya yang harus di ganti oleh terdakwa adalah sebesar Rp 546.592.357,- dikurangkan Rp 94.613.357,- adalah sebesar Rp 451.975.107,-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan penasehat hukum terdakwa**, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan diatas.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa sudah ada audit independen BPKP Propinsi NTT tahun 2003 dan 2002, Audit Kinerja BPKP Propinsi NTT tahun 2003, audit Kinerja BPKP Pusat tahun 2005, kesemuanya tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (3) UU No 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara menyatakan bahwa ada tiga jenis pemeriksaan atas keuangan negara yaitu : 1. Pemeriksaan Keuangan, bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang kesimpulannya dituangkan dalam bentuk opini seperti wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat, 2. Pemeriksaan Kinerja, adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas, hasil utama pemeriksaan kinerja berupa rekomendasi untuk memperbaiki kegiatan atau program tersebut agar lebih efektif, efisien dan ekonomis. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu menghasilkan kesimpulan sesuai dengan tujuan khusus dari pemeriksaan itu sendiri, termasuk dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan investigatif yang merupakan pemeriksaan lanjutan yang lebih khusus dan mendalam yang menuju pada pengungkapan penyimpangan. Perbedaan tiga jenis pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu jenis pemeriksaan pun yang bisa menjadi raport atau sertifikat jaminan dari BPK atau BPKP bahwa suatu kementerian/lembaga yang diperiksa sudah sepenuhnya mengelola keuangannya secara akuntabel dan transparan tanpa adanya satupun kasus korupsi yang terjadi. (Drs. H. Taufikurrahman Ruki, SH, Korupsi Tidak wajar tanpa pengecualian, Varia Peradilan No 323 Oktober 2012, Hlm 19-20).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa lampiran surat bukti yang lain berupa BPKB Mobil, tanpa putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang sebesar Rp 77.500.000,-, surat tanggal 5 Desember 2003, surat tanggal 26 Agustus 2008, lembar disposisi tanggal 21 April 2007, surat kepada Bupati Manggarai tanggal 20 Maret 2007, tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan dan tidak didukung oleh saksi yang meringankan mengenai hal tersebut, sehingga mengenai hal ini harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa semua dokumen yang dilampirkan penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak mempunyai nilai bukti dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka **Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan (Pleodoi) yang diajukan oleh Terdakwa** sendiri maupun yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas merupakan tanggapan Majelis terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut dan Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP , oleh karena itu terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis melihat terhadap diri terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 s/d 51 KUHP, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan sejak putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2012 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP Jo Pasal 33 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **terdakwa yang berada dalam tahanan**, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukuhkan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) b KUHP Jo Pasal 197 (1) k KUHP Majelis menetapkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di Pidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 (1) KUHP, biaya Perkara** dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak Pidana yang telah dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi pertanggung jawaban pidana dan kesalahan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini merupakan suatu Pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi maupun aspeknya;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP, UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



1. Menyatakan terdakwa **KAROLUS DIONISIUS TOLOS alias CDT. JEMADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa **KOROLUS DIONISIUS TOLOS alias CDT. JEMADA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
- 3.. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
4. Memetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menjatuhkan Pidana tambahan terhadap terdakwa **KOROLUS DIONISIUS TOLOS alias CDT JEMADA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 451.921.107,- (Empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama setelah satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/26/2002 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2002-2005 tertanggal 12 April 2002;
 2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/257/2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2008 tertanggal 20 Mei 2005;
 3. 1 (satu) bundel laporan akhir masa jabatan direksi PD Komodo Jaya Periode 2002-2008.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi Penerimaan Panjar Penyertaan Modal senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2002;
 5. 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo jaya periode 01-11-2002 s/d 30-11-2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. 1 (satu) bundel Bukti Penyetoran, kwitansi dinas dan Berita Acara
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;

7. 1 (satu) lembar rekening Koran PD. Komodo Jaya periode 1 September s/d 30 September 2003 ;
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2006;
9. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2003;
10. 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2003;
11. 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD; 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas tertanggal 15 Desember 2003 ;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Inventaris Perusahaan Daerah Komodo Jaya Keadaan Pertanggal 31 Desember 2006;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.02/10/2003 senilai Rp. 192.400,- (seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) Kwitansi lembar Pembayaran fraktur No.03/10/2003 senilai Rp. 5.153.200,- (lima juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.05/10/2003 senilai Rp. 22.003.800,- (dua puluh dua juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.04/10/2003 senilai Rp. 7.321.600,- (tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.06/10/2003 senilai Rp. 4.401.800,- (empat juta empat ratus satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.07/10/2003 senilai Rp. 5.954.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.08/10/2003 senilai Rp. 9.347.000,- (sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.09/10/2003 senilai Rp. 1.541.800,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.10/10/2003 senilai Rp.
putusan.mahkamahagung.go.id

9.193.600,- (sembilan juta tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.11/10/2003 senilai Rp. 473.200,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

18. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.13/10/2003 senilai Rp. 19.923.800,- (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.12/10/2003 senilai Rp. 2.548.000,- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

19. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.14/10/2003 senilai Rp. 4.022.200,- (empat juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.15/10/2003 senilai Rp. 4.622.800,- (empat juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;

20. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.16/10/2003 senilai Rp. 124.800,- (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.17/10/2003 senilai Rp. 6.242.600,- (enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;

21. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.18/10/2003 senilai Rp. 1.518.400,- (satu juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.19/10/2003 senilai Rp. 16.367.000,- (enam belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.20/10/2003 senilai Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.21/10/2003 senilai Rp. 1.567.800,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;

23. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.23/11/2003 senilai Rp. 3.764.800,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 1 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran fraktur No.22/11/2003 senilai Rp. 1.354.600,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003;

24. 1 (satu) lembar Kwitansi panjar (II) pembelian komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003 dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lembar Kwitansi panjar pembelian komoditi senilai Rp.7.500.000,- (tujuh juta
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Oktober 2003;

25. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 26 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;
29. 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente sebanyak 1.616 Kg senilai Rp. 200.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Mente senilai Rp. 160.800,- (seratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 25 September 2003;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Desember 2003;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;
32. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003;
33. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Angkut Jambu Mente 1616 kg Rp.
putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 24 September 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;

35. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi Komisi dan Transport senilai Rp. 761.045,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;

36. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente 635 Kg dengan transport dan komisi senilai Rp. 3.153.700,- (tiga juta seratus ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;

37. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2003;

38. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 505.573,- (lima ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;

39. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Bambu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;

40. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Harga Komoditi senilai Rp. 1.804.650,- (satu juta delapan ratus empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2003;

41. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 05 Oktober 2003;

42. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian 179 Kemiri senilai Rp. 1.163.500,- (satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dengan Komisi dan Transport senilai Rp. 6.264.000,- (enam juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003;

43. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar (II) Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Oktober 2003 dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003;

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 767.500,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya kendaraan untuk Komoditi (6 RET) senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
45. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Komoditi senilai Rp. 7.285.600,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;
47. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Kerja Pagar dll senilai Rp. 400.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;
49. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 12.959.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
50. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi dengan perhitungan yang lama dan baru total senilai Rp. 13.296.690,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi dengan perhitungan Panjar per tgl 2/10- 03 senilai Rp. 1.765.600,- (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 ;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.319.000,- (empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.627.500,- (lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

52. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 300.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;

53. (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan upah gudang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;

54. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.513.500,- (dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;

55. (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Oktober 2003 dan pengeluaran sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Oktober 2003;

56. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;

57. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi dan potong panjar senilai Rp. 10.773.562,- (sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;

58. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;

59. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan Biaya Konsumsi di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003;

60. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 11.774.254,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;

61. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 9.149.000,- (sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi senilai Rp. 5.931.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;
62. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 05 September 2003;
63. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 September 2003;
64. 1 (satu) lembar Kwitansi Divisi Trading senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003;
65. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 29 September 2003;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 29 September 2003 , Pembelian Bensin sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan Panjar Kerja di Gudang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 30 september 2003;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Panjar Pembelian Komoditi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tertanggal 08 Juli 2003;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 16 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 20 September 2003;
69. 1 (satu) lembar Rincian Pengeluaran Pernyataan Modal Pemda senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
70. 1 (satu) lembar kwitansi Transport senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 19 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 11.193.600,- (sebelas juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
71. 1 (satu) lembar kwitansi Pengembalian Pinjaman senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar tagihan senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12.403.600,- (dua belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Mei 2006;

72. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 2.545.000,- (dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
73. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.310.000,- (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006;
74. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 22 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.970.300,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;
75. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 1.876.800,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam delapan ratus rupiah) tertanggal 23 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Pembelian Kopi senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2006;
76. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 4.134.000,- (empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi Arabika senilai Rp. 3.505.000,- (tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;
77. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 24 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Mei 2006;
78. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi Arabika senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 27 Mei 2006, 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 28 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;
79. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 11.395.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Mei 2006;
80. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Kopi senilai Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Panjar Kopi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 01 Juni 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

81. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Solar muat Raskin senilai Rp. 200.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2006;

82. 1 (satu) lembar Daftar Aktiva Tetap PD. Komodo Jaya;

83. 1 (satu) bundel Rekening Koran dengan nomor : 08.00228-0 milik PD.
Komodo Jaya;

84. 1 (satu) buku peraturan daerah kabupaten manggarai nomor 14 tahun 2001
tentang Perusahaan daerah Komodo Jaya.

85. 2 (dua) buah buku kas umum PD. Komodo Jaya;

86. 1 (satu) buku laporan hasil audit kinerja atas PD. Komodo jaya Tahun
Anggaran 2003.

87. 1 (satu) lembar Kwitansi Survey senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
tertanggal 15 September 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan
Roda Dua senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 15 September 2003;

88. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengeluaran senilai Rp. 68.000,- (enam puluh
delapan ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar
Kwitansi Pembuatan Pintu dan Jendela di Gudang senilai Rp. 150.000,-
(seratus lima ribu rupiah) tertanggal 17 Oktober 2003;

89. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Papan Tulang dan Balok Kusein Rp.
525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 08 Oktober 2003
dan 1 (satu) lembar Kwitansi Uang Potong dan Angkat Bambu senilai Rp.
525.000,- (lima ribu dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 15 Oktober 2003;

90. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di
Lembor senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Januari 2003
beserta Surat Tugas;

91. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPN SZ RU
120 LSC Biru 2002 senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus
ribu rupiah) tertanggal 08 Januari 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi
Pembelian Pembelian Cash OTR u/ 1 (satu) Unit SPM SZ FD 110 EXD
Hitam 2002 senilai Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu
rupiah) tertanggal 08 Januari 2003;

92. 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras Ketempat Penjual senilai Rp.
30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 13 Januari 2003;

93. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di
Iteng senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 18 Januari 2003
beserta Surat Tugas;

94. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di
Colol senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2003
beserta Surat Tugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

95. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di putusan.mahkamahagung.go.id

Poco Ranaka senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;

96. 1 (satu) lembar Kwitansi Ongkos Muat Beras ke Lawir senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 19 Pebruari 2003 dan 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras di Lembor senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Pebruari 2003;

97. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 25 Pebruari 2003 beserta Surat Tugas;

98. 1 (satu) lembar bukti Pengeluaran Kas Survey Beras 8.150 kg senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 04 Maret 2003;

99. 1 (satu) lembar Kwitansi Konsumsi dan BBM dalam Rangka Survey Beras di Cibal senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 07 Maret 2003 beserta Surat Tugas;

100. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan Kendaraan dalam Rangka Survey tanggal 04, 18, 28 januari; 14. 25 Pebruari; 07 Maret senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003;

101. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Reo, Dampek, dan Pota senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2003 beserta Surat Tugas;

102. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi Jambu Mente di Aimere senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2003 beserta Surat Tugas;

103. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi ke Kecamatan Sano Nggoang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 11 April 2003 beserta Surat Tugas;

104. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Survey Komoditi di Labuan Bajo senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 April 2003 beserta Surat Tugas;

105. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat untuk tanggal 23 s/d 26 Juni 2003 senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2003;

106. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 05 Juli 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

107. 1 (satu) lembar Kwitansi Pelunasan 1 (satu) Unit Win senilai Rp.
putusan.mahkamahagung.go.id

11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Jul

2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juli 2003 ;

108. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2003;

109. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp.

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 08 Agustus 2003 dan 1 (satu)

lembar Bukti Pengeluaran Kas / bank senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu
rupiah) tertanggal 15 Agustus 2003 ;

110. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp.

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2003

dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Ruteng Labuan Bajo selama 2

hari senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2003;

111. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Survey Galian ke Reo senilai Rp.

1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Agustus
2003;

112. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Reo-Pota untuk Survey

Hasil Bumi senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

tertanggal 05 September 2003;

113. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 06 September 2003 dan

1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Sepeda Motor untuk Survey Hasil Bumi ke

Kuwus senilai Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal

10 September 2003;

114. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Kecamatan Kuwus untuk

Survey Hasil Bumi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

tertanggal 10 September 2003 beserta Surat Tugas dan SPPD;

115. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 30.000,- (tiga

puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003 dan 1 (satu) lembar

Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam

puluh ribu rupiah) tertanggal 25 September 2003;

116. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp.

360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 27 September 2003

dan Beli bensin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27

September 2003;

117. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan ke Labuan Bajo An. Donatus

Amat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 38.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 02 Oktober 2003;

118. 1 (satu) lembar Kwitansi Beli Bambu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
119. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 14 Oktober 2003;
120. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Cudep KKUD Wae Telu di Kecamatan Langke Rembong senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Oktober 2003;
121. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko Sulawesi senilai Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2003;
122. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan dan akomodasi ke Cibai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Oktober 2003;
123. 1 (satu) lembar nota pembelian di Toko 555 senilai Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003, nota belanja senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan nota belanja senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Oktober 2003;
124. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Oktober 2003;
125. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 21 Oktober 2003;
126. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Arabika dan Robusta senilai Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 24 Oktober 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

127. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;

128. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian bambu senilai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 25 Oktober 2003;

129. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian mente, kemiri beserta transport dan komisi dan Potong Panjar senilai Rp. 2.123.550,- (dua juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Komoditi + transport senilai Rp. 13.510.000,- (tiga belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 27 Oktober 2003;

130. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2003;

131. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;

132. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;

133. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di toko Karya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 399.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003;

134. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Nopember 2003;

135. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 301,5 kg senilai Rp. 1.447.200,- (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tertanggal 31 Oktober 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Mente sebanyak 734 kg senilai Rp. 3.439.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;

136. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 01 Oktober 2003;

137. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 28.500,- (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 03 Nopember 2003;

138. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) tertanggal 05 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Toko Sulawesi Baru Sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) tertanggal
putusan.mahkamahagung.go.id
05 Nopember 2003;

139. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 41.500,- (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
140. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Labuan Bajo senilai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Dua senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
141. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Coklat dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 60.480,- (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tertanggal 06 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003;
142. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan Ke Runggu untuk Koordinasi Pembelian Komoditi senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 07 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 64.500,- (enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 08 Nopember 2003;
143. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
144. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 35.500,- (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 10 Nopember;
145. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Bank BNI ke Ir. BLASIUS LEMA dan ongs kirim Sebesar Rp. 13.503.500,- (tiga belas juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) tertanggal 12 Nopember;
146. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
147. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2003;
148. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 11 Nopember 2003;
149. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Nopember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

150. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Labuan Bajo senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003
putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 69.480,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

151. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2003;

152. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 19 Nopember 2003;

153. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 100.500,- (seratus ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Nopember 2003;

154. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan ke Lous An. BA. ABURMAN senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;

155. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003;

156. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan Roda Empat senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Kopi NTC Flores senilai Rp. 129.200,- (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 28 Nopember 2003;

157. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengiriman Contoh Komoditi dari Labuan Bajo Ke Surabaya senilai Rp. 66.200,- (enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

158. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya transport dan akomodasi ke Watu Nggong An. STEFANUS STA senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 02 Desember 2003;

159. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Koordinasi Komoditi ke RanguAn. STEFANUS STA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 08 Desember 2003;

160. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran 2 Truk Batu untuk Pembuatan Jalan menuju Gudang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2003;

161. 1 (satu) lembar Daftar Upah Buruh Gudang sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tertanggal 16 Desember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar Kwitansi Perjalanan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 16 2003 dan 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas/Bank Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 18 Desember 2003;
163. 1 (satu) lembar Kwitansi Transport Urusan Kopi senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Unggul senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2003;
164. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Kendaraan ke Colol, Labuan Bajo dan Reo senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 30 Desember 2003;
165. 1 (satu) lembar Kwitansi Contoh Kopi Julia senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2003
166. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas Ruteng-Yogyakarta Senilai Rp. 4.800.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2003, 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 30 Oktober 2003, 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran Uang di BNI senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2003, 1 (satu) lembar Surat Tugas Bupati untuk Serah terima Bus Damri Bantuan Departemen Perhubungan tertanggal 13 Desember 2003, beserta SPPD;
167. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/58/2005 tentang pengangkatan anggota badan pengawas perusahaan daerah komodo jaya kabupaten manggarai periode tahun 2005-2008.

Dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Komodo Jaya Kabupaten Manggarai

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis 4 September 2014, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 September 2014** oleh kami : **IDA BAGUS WIYANTARA, SH. M.Hum** sebagai Ketua, **KHAIRULLUDIN, SH. MH** dan **Drs. JULT. MANDAPOT LUMBAN GAOL, Ak** masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh : **HANNA. M. FENAT, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **YUSEP ADHIYANA, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

IDA BAGUS WIYANTARA, SH. M.Hum ;

HAKIM ANGGOTA

KHAIRULLUDIN, SH. MH

Drs. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, Ak.

PANITERA PENGANTI

HANNA M. FENAT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)